



P U T U S A N

Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **TANDI, A.PI, MM BIN CASMIN.**
Tempat lahir : Brebes.
Umur / Tanggal lahir : 55 Tahun/ 03 April 1963.
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Flamboyan No. 11 Rt. 001 / Rw. 005 Kelurahan Gandasuli Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : PNS (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes dan sekarang berganti menjadi Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Brebes).
: S-2.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2018 s/d. tanggal 12 Juni 2018;
2. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 25 Mei 2018 s/d. tanggal 23 Juni 2018;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 24 Juni 2018 s/d. tanggal 12 Agustus 2018;
4. Perpanjangan ke-1 oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 13 Agustus 2018 s/d. tanggal 11 September 2018;
5. Perpanjangan ke-2 oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 12 September 2018 s/d. tanggal 11 Oktober 2018;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 24 September 2018 s/d tanggal 23 Oktober 2018;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 24 Oktober 2018 s/d



tanggal 22 Desember 2018;

Dalam tingkat banding ini Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya:

1. RENDHI WIDODO PUTRA, S.H., M.Kn.
2. SIGIT RIZKI RIYANDANI, S.H.

Para Advokat Law Office "S&B" Advocates & Legal Consultants, beralamat di Jl. Bukit Timur No.46 Bukit Sari RT.007 RW.011 Ngesrep Kec. Banyumanik Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 21 September 2018 Nomor 419/PID/K/Kh/2018/PN Smg.

PENGADILAN TIPIKOR PADA PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 30 Oktober 2018 Nomor 21/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tertanggal 30 Oktober 2018;
3. Berkas perkara dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 17 September 2018 Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2018/PN;
4. Akta Permohonan banding yang ditandatangani Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 27/Banding/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg jo Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg yang menerangkan SIGIT RIZKI RIYANDANI, S.H. Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 September 2018 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 17 September 2018 Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.
5. Relas Pemberitahuan adanya permohonan banding kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor 27/Banding/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg jo Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg bahwa pada tanggal 24 September 2018 telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 September 2018.
6. Akta Permohonan banding yang ditandatangani Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/Banding/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg jo Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg yang menerangkan MOHAMAD AMIRUDIN, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 September 2018 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 17 September 2018 Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg.

7. Relas Pemberitahuan adanya permohonan banding kepada Terdakwa Nomor 28/Banding/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg jo Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg bahwa pada tanggal 26 September 2018 telah diberitahukan kepada Terdakwa bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 September 2018.
8. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal –September 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 2 Oktober 2018.
9. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa, bahwa pada tanggal 4 Oktober 2018 telah diberitahukan kepada Terdakwa tentang Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum.
10. Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 18 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 18 Oktober 2018.
11. Surat Bantuan Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding melalui Ketua Pengadilan Negeri Brebes kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Oktober 2018 Nomor W12.U1/4929/Pid.Sus.01.01/10/2018.
12. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tertanggal 19 Oktober 2018 Nomor W12.U1/4930/Pid.01/X/2018 dan Nomor W12.U1/4931/Pid.01/X/2018,
13. Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Oktober 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 30 Oktober 2018.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 25 Mei 2018, No. Reg. Perkara: PDS-02/BRBES/F.1/05/2018 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia **Terdakwa TANDI, A.Pi, MM BIN CASMIN** selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes dan sekarang berganti

Halaman 3 Putusan No. 21/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Brebes, pada suatu waktu antara hari Selasa tanggal 19 Juli 2016, hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016, hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016, bulan Desember 2016, bulan Pebruari 2017, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juli tahun 2016 sampai dengan bulan Februari tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya antara Tahun 2016 s/d Tahun 2017, bertempat di Desa Kertabesuki Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, di Desa Randusanga Kulon Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, yang berdasarkan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi atau yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **"Secara melawan hukum"** yaitu Terdakwa menyewakan 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu PC130F-7 kepada saksi SWI SOMA BUDI SANTOSO dan tetap membiarkan saksi SWI SOMA BUDI SANTOSO untuk tetap menggunakan alat tersebut serta melakukan penarikan uang sewa excavator tersebut dengan tidak melalui mekanisme dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga 1 (satu) unit Excavator Merk Komatsu PC130F-7 tidak pernah dimanfaatkan oleh Pokdakan MUNCUL JAYA; **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu dengan cara memperkaya diri Terdakwa sendiri sebesar Rp.34.750.000,- (Tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan orang lain yaitu saksi SWI SOMA BUDI SANTOSO sebesar Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) **yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Penyaluran dan Pemanfaatan Bantuan alat berupa Excavator Merk Komatsu PC 130 F-7 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 700/ 002/ Rhs/ 2018 tanggal 22 Maret 2018 dengan kesimpulan telah terjadi kerugian keuangan negara senilai Rp. 1.267.409.000 (Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Rupiah), yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

A. TERKAIT PROSES PENGUSULAN EXCAVATOR .

- Bahwa berdasarkan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA)



Kementerian Kelautan dan Perikanan Unit/ Organisasi Ditjen Perikanan Budidaya unit kerja Direktorat Jenderal Budidaya Nomor DIPA : SP DIPA – 032.04.1.465054/2016 tanggal 07 Desember 2015 terdapat belanja peralatan dan mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda berupa pengadaan Alat Berat (Excavator) II sebesar Rp. 7.604.454.000,- (Tujuh Milyar Enam Ratus Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah).

- Bahwa mengacu pada DIPA tersebut di atas pada tanggal 12 Februari 2016 Bupati Kabupaten Brebes yaitu Sdri. IDZA PRIYANTI, SE. mengirimkan surat kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta Nomor: 520/00363 tanggal 12 Februari 2016 perihal usulan/permohonan bantuan 1 (satu) unit excavator dengan spesifikasi untuk pemeliharaan saluran dan tanggul tambak (*Excavator amphib*) dimana di Kabupetan Brebes terdapat saluran tersier tambak sepanjang 145 km dengan kondisi 30% dalam kondisi kurang baik.
- Bahwa atas usulan Bupati Brebes, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Direktorat Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan SLAMET SOEBIJAKTO menerbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor : 49/KEP-DJPB/2016 tanggal 04 April 2016 tentang Lokasi Excavator Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

No.	Provinsi	Kabupaten / Kota		Unit
1.	Sumatera Utara	1.	Serdang Bedagai	1
2.	Lampung	2.	Lampung Selatan	1
		3.	Lampung Timur	1
3.	Jawa Tengah	4.	Brebes	1
4.	Kalimantan Timur	5.	Kutai Kertanegara	1
5.	Kalimantan Utara	6.	Nunukan	1
		7.	Tana Tidung	1
6.	Sulawesi Barat	8.	Mamuju Tengah	1
7.	Bali	9.	Gianyar	1
8.	Nusa Tenggara Timur	10.	Belu	1
Total				10 unit

Bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perikanan Budidaya tersebut diatas, untuk pelaksanaannya pada tanggal 04 Mei 2016 Direktur Kawasan Budidaya yaitu Ir. Arik Hari Wibowo, M.Si. menyampaikan surat Nomor : 3153/DPB/TU.210.02/V/2016 tanggal 04 Mei 2016 Perihal Alat Berat Excavator yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan



Kabupaten Brebes untuk mempersiapkan hal-hal terkait pengadaan alat berat excavator sebagai berikut :

1. Membuat usulan rencana pengelolaan alat berat excavator.
2. Mempersiapkan rencana lokasi penempatan yang sesuai dengan kriteria.
3. Membuat surat pernyataan komitmen dinas dalam rangka operasional
4. Menunjuk 2 orang dari Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai pemeriksa dan penerima barang.

Dengan lampiran spesifikasi alat berat (excavator) sebagai berikut:

SPESIFIKASI EXCAVATOR KELAS 13 TON						
No.	Merk/Type	Caterpillar CAT 313D	Caterpillar CAT 313DLGP	Sumimoto SH130LF	Komatsu PC130F-7	HITACHI ZX130
1.	Mesin	Cat C4.2	3054C	Isuzu AJ- 4JJIX	Komatsu SAAD95 LE	Isuzu CC- 4BG1TC
2.	Engine Power / Keluaran (kW)	67	67	70,9	66	65
3.	Ground Pressure (kPa)	29,2	23,7	24	24,51	28
4.	Bobot Operasi Standart (Kg)	13.900	16.000	15.400	13.975	12.400
5.	Kapasitas Bucket (m³)	0,65	0,65	0,50	0,55	0,50
6.	Jarak Panggilan Maks-arm length 3000 (mm)	8.170	8.560	8.750	8.875	8.740
7.	Kedalaman Penggalian Maks-arm length 3000 (mm)	5.330	5.690	5.660	6.015	6.060
8.	Tinggi Penggalian Maks-arm length 3000	8.480	9.070	9.340	8.790	8.900



	(mm)					
9.	Isi Tangki BBM (liter)	250	250	260	247	250
10.	Kecepatan Ayun (rpm)	12,4	12,2	14,3	11	13,7

- Bahwa pada Tanggal 23 Mei 2016, Direktur Kawasan Budidaya kembali bersurat kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes Perihal Bantuan Sarana Perikanan Budidaya sebagaimana Surat Nomor : 4802/DPB/TU.210.D2/V/2016 tanggal 23 Mei 2016 dengan maksud agar Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Brebes melengkapi data berupa merk alat berat excavator yang dibutuhkan sesuai dengan yang tercantum di dalam katalog LKPP.

Bahwa menindaklanjuti surat tersebut diatas, Terdakwa TANDI APi MM selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes mengirimkan Surat Nomor : 523/491/2016 tanggal 30 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan yang pada pokoknya mengajukan permohonan bantuan pengadaan Alat Berat Excavator merk/ tipe Komatsu PC-130F jenis mesin Komatsu SAA4D95LE dengan lampiran sebagai berikut :

- a. Data Excavator yang dibutuhkan yaitu 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu PC 130 F-7 tanggal 30 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa TANDI APi MM selaku Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Brebes.
- b. Komitmen Pencatatan dan Pemanfaatan Excavator Tahun Anggaran 2016 tanggal 30 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa TANDI APi MM selaku Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Brebes dengan komitmen "Menyatakan bahwa berkenan dengan bantuan sarana alat berat excavator kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes, dengan ini berkomitmen :
 1. Membukukan Barang Milik Negara (BMN) menjadi Aset Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
 2. Melakukan bimbingan teknis pengelolaan / pemanfaatan serta memfasilitasi anggaran biaya dalam pemanfaatan dan pemeliharaan sarana alat berat excavator ;
 3. Menempatkan sarana alat berat excavator tersebut pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan potensi pengembangan



budidaya untuk meminimalisir konflik kepentingan;

4. Melaporkan pemanfaatan excavator kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya secara berkala 6 (enam) bulan sekali “ ;
- c. Usulan nama penerima / pemeriksa barang pengadaan sarana alat berat Excavator Tahun Anggaran 2016 tanggal 30 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa TANDI API MM selaku Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Brebes ;
- d. Usulan Rencana Pengelolaan Alat Berat Excavator Kabupaten Brebes tanggal 30 Mei 2015 dengan lokasi pemanfaatan yaitu “seluruh Kabupaten Brebes dengan jenis prasarana yang dibangun yaitu saluran tambak; tanggul kali/tanggul tambak; konstruksi tambak; jalan produksi perikanan; kegiatan lain yang berdampak langsung di sektor perikanan dan kelautan”, dimana usulan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa TANDI API MM selaku Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Brebes.

Bahwa pada tanggal 19 Juli 2016 Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Direktorat Kawasan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan menerima 1 (satu) unit Exavator merk Komatsu PC 130 F-7 yang diterima oleh Pemeriksa dan Penerima Barang saksi SUGENG, S.PKP dan KOMARUDDIN, S.Pi dari PT. United Tractor Tbk sdr. Purnomo Sales Manager sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Alat Berat Bachkoe Nomor : 6568/ DPB.2/ PL.510/ BA. D2/ VII/ 2016 yang diketahui oleh saksi Ir. Arik Hari Wibowo, Msi selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

Dikarenakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes tidak mempunyai tempat untuk menyimpan 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu PC 130 F-7 tersebut maka excavator itu dititipkan di tempat/ halaman rumah saksi H. SUPANDI selaku Ketua SCI Jawa Tengah yang beralamat di Desa Dumeling Kec.Wanasari Kabupaten Brebes.

B. TERKAIT DENGAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERDAKWA .

- Bahwa berselang 1 (satu) bulan setelah excavator tersebut berada di Kabupaten Brebes atau sekitar bulan Agustus Tahun 2016, saksi SWI SOMA BUDI SANTOSO yang mengetahui bahwa Dinas Perikanan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes mendapatkan bantuan sarana berupa 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu PC 130 F-7 menghubungi Terdakwa TANDI API MM selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, dimana antara Terdakwa TANDI API MM dengan saksi



SWI SOMA BUDI SANTOSO sudah saling kenal dikarenakan dahulunya tambak milik Terdakwa TANDI, APi MM yang terletak di daerah Randusanga Kabupaten Brebes dicetak oleh saksi SWI SOMA BUDI SANTOSO.

Bahwa maksud dari saksi SWI SOMA BUDI SANTOSO menghubungi Terdakwa TANDI APi MM selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan adalah untuk meminjam 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu PC 130 F-7 tersebut. Atas permintaan lisan dari saksi SWI SOMA BUDI SANTOSO, Terdakwa TANDI APi MM selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes menyetujui untuk meminjamkan excavator itu kepada saksi SWI SOMA BUDI SANTOSO.

Bahwa dalam proses negosiasi peminjaman sampai dengan Terdakwa TANDI APi MM menyetujui untuk meminjamkan excavator itu, saksi SWI SOMA BUDI SANTOSO tidak pernah mengajukan proposal permohonan yang ditujukan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan RI maupun kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes, begitupun sebaliknya Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Brebes tidak pernah melakukan identifikasi lokasi, prasarana dan sarana budidaya milik saksi SWI SOMA BUDI SANTOSO.

Bahwa perbuatan Terdakwa TANDI APi MM tersebut dengan menyetujui permintaan dari saksi SWI SOMA BUDI SANTOSO telah bertentangan dengan Peraturan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Nomor : 44/PER-DJPB/2015 Maret 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemanfaatan Alat Berat Excavator :

- **BAB II (PEMANFAATAN EXCAVATOR) angka 2.3 (Tata Cara Pemanfaatan Excavator), yang berbunyi :**
Tata cara pemanfaatan excavator adalah tahapan yang dimulai dari identifikasi lokasi dan pemanfaatan, menyusun perencanaan dan jadwal kegiatan, sosialisasi pemanfaatan alat, pelaksanaan penggunaan dan pemeliharaan excavator sehingga tepat sasaran.
- **BAB II (PEMANFAATAN EXCAVATOR) angka 2.3.1 (Tata Cara Pemanfaatan Excavator) alinea ke-2, yang berbunyi :**
Dinas/ UPT melaksanakan identifikasi lokasi, prasarana dan sarana budidaya milik perorangan /kelompok pembudidaya yang memerlukan excavator, berdasarkan permohonan



perorangan/ kelompok untuk kegiatan pembangunan/
rehabilitasi prasarana budidaya

- **BAB II (PEMANFAATAN EXCAVATOR) angka 2.3.1 (Tata Cara Pemanfaatan Excavator) alinea ke-3, yang berbunyi :**

Hasil identifikasi lokasi kebutuhan pembangunan/ rehabilitasi prasarana tersebut agar disajikan dengan jelas yang mencakup letak lokasi, jenis pekerjaan dan peta/ layout lokasi/ foto yang diperlukan

Bahwa sekitar tanggal 23 Agustus 2016, setelah terjadinya kesepakatan antara Terdakwa TANDI APi MM dan saksi SWI SOMA BUDI SANTOSO, maka keduanya pergi ke tempat saksi H. SUPANDI untuk mengambil 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu PC130F-7, hingga akhirnya Excavator itu diangkut dan dibawa ke lahan tambak milik saksi SWI SOMA BUDI SANTOSO yang terletak di Randusanga Kulon Kabupaten Brebes dengan tujuan akan dipergunakan untuk mencetak tambak milik saksi SWI SOMA BUDI SANTOSO seluas 2 Ha (dua hektar).

- Bahwa setelah excavator itu dikuasai oleh saksi SWI SOMA BUDI SANTOSO, Terdakwa TANDI APi MM memerintahkan saksi Ir. DIDI SUHARDI untuk melakukan pengecekan ke tambak milik saksi SWI SOMA BUDI SANTOSO yang terletak di Randusanga Kulon Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, dimana setelah saksi Ir. DIDI SUHARDI sampai di lokasi tambak milik saksi SWI SOMA BUDI SANTOSO kemudian melihat 1 (satu) unit Excavator tersebut sudah dipergunakan untuk mencetak tambak milik saksi SWI SOMA BUDI SANTOSO ALIAS SANTO, saksi Ir. DIDI SUHARDI bertanya kepada saksi SWI SOMA BUDI SANTOSO ALIAS SANTO dengan kata-kata **"INI ALAT KENAPA BISA ADA DISINI"** lalu saksi SWI SOMA BUDI SANTOSO ALIAS SANTO menjawab **"SAYA SUDAH DAPAT PERSETUJUAN DARI PAK TANDI"**. Setelah menanyakan hal tersebut, saksi Ir. DIDI SUHARDI kembali ke Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes dan melaporkan kepada Kabid Perikanan Budidaya yaitu saksi ISKANDAR AGUNG, yang kemudian saksi Ir. DIDI SUHARDI dan saksi ISKANDAR AGUNG menghadap kepada Terdakwa TANDI A.Pi MM selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, saksi Ir. DIDI SUHARDI lalu bertanya kepada Terdakwa **"KOK INI ALAT ADA DI PAK SANTO"** lalu Terdakwa TANDI A.Pi **"YA SEBELUM DISERAHKAN KE KELOMPOK BISA**



DIGUNAKAN DULU

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Oktober 2016 Terdakwa TANDI, APi MM memerintahkan Sdr. UMAR selaku staf honorer pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes memanggil saksi SWI SOMA BUDI SANTOSO untuk bertemu di Kantor Terdakwa TANDI APi MM, dimana selanjutnya terjadi pertemuan di ruangan Terdakwa TANDI APi MM. Dalam pertemuan tersebut hadir pula Kabid Budidaya Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Brebes yaitu saksi ISKANDAR AGUNG, Kasi Sumber Daya Perikanan Dinas yaitu saksi Ir. DIDI SUHARDI dan Sdr. UMAR (Staf Honorer), dimana saat itu Terdakwa TANDI APi MM menyampaikan kepada saksi SWI SOMA BUDI SANTOSO bahwa : **Jika harga sewa excavator didaerah Kabupaten Brebes secara umum sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) perjam kerja alat, untuk saksi SWI SOMA BUDI SANTOSO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) saja yang dihitung perjam kerja, dengan maksud agar tidak memberatkan.,**

Bahwa selanjutnya 2 (dua) hari setelah pertemuan di ruang Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Brebes Terdakwa TANDI APi MM, saksi SWI SOMA BUDI SANTOSO menghubungi Terdakwa TANDI APi MM melalui telepon dan mengatakan menyetujui penawaran harga sewa yang diajukan oleh Terdakwa TANDI APi MM.

Bahwa perbuatan Terdakwa TANDI APi MM selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes menyewakan 1 (satu) unit Excavator Merk Komatsu PC 130 F-7 bertentangan dengan Peraturan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Nomor : 44/PER-DJPB/2015 tanggal 25 Maret 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemanfaatan Alat Berat Excavator :

- **BAB II (PEMANFAATAN EXCAVATOR) angka 2.1.2 (Bentuk Pemanfaatan) huruf “c” (pemanfaatan oleh Kabupaten/Kota” alinea ke-2, yang berbunyi :**
 - **Pembudidayaan ikan atau Pokdakan dapat meminjam dengan menanggung biaya operasional yang timbul antara lain mobilisasi, demobilisasi, operator, mekanik, helper, solar, oli dan pemeliharaan lainnya ;**
 - **Untuk alat yang sudah dihibahkan pemanfaatannya dapat diatur melalui keputusan Kepala Daerah (biaya sewa lebih rendah dari sewa swasta) atau ditetapkan diatur oleh**



Pemerintah .

Atau dengan kata lain karena excavator tersebut belum menjadi Aset Pemerintah Daerah/ Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Brebes maka Dinas hanya mempunyai kewenangan untuk meminjamkan saja sedangkan untuk biaya operasional yang timbul antara lain mobilisasi, demobilisasi, operator, mekanik, helper, solar, oli dan pemeliharaan lainnya menjadi tanggungjawab dari yang meminjam namun jika Excavator tersebut telah menjadi milik/ aset Pemerintah Daerah/ Dinas Kab. maka bisa disewakan yang diatur melalui keputusan kepala daerah.

- Bahwa dalam perjalanannya yang semula excavator tersebut diperuntukkan untuk Instansi Pemerintah Daerah/ dinas tingkat propinsi dan atau kabupaten/ kota serta UPT Pusat maka berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/ PERMEN-KP/ 2016 tanggal 27 Mei 2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan, excavator yang telah disewakan oleh Terdakwa TANDI APi MM selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Brebes ternyata diperuntukkan untuk kelompok masyarakat, kelompok masyarakat hukum adat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri tersebut diatas pada Pasal 7 Ayat 2 yang mengatakan: "Bantuan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada untuk kelompok masyarakat, kelompok masyarakat hukum adat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan.

Bahwa atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/ PERMEN-KP/ 2016 tanggal 27 Mei 2016, pada tanggal 16 September 2016 saksi Ir. ARIK HARI WIBOWO M.Si selaku Direktur Kawasan Budidaya mengirimkan Surat kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Brebes Nomor: 7741/DPB/TU.130.D2/IX/2016 untuk melakukan Identifikasi, Seleksi, Verifikasi dan mengusulkan Calon Penerima Bantuan dengan memperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut :

- a. Usulan Calon Penerima Bantuan yang memenuhi syarat ditujukan kepada Direktur Jenderal perikanan Budidaya dengan dilengkapi:
 - 1. Usulan Proposal dari Calon Penerima Bantuan;
 - 2. Berita Acara Hasil Identifikasi, seleksi dan Verifikasi



b. Kriteria Calon Penerima Bantuan :

1. Kelompok umum sebagai berikut :

- i. Kelompok Masyarakat, yaitu :
 - Diutamakan berbadan hukum ;
 - Sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan .
- ii. Kelompok Masyarakat hukum adat, yaitu :
 - Telah mendapatkan penetapan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Melakukan kegiatan dibidang kelautan dan perikanan ,
- iii. Lembaga Swadaya Masyarakat, yaitu :
 - Berbadan hukum ;
 - Sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan .
- iv. Lembaga Pendidikan, yaitu :
 - Terdaftar pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, atau Kementerian Agama ;
 - Sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan .
- v. Lembaga Keagamaan, yaitu :
 - Diutamakan berbadan hukum ;
 - Sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan .
- vi. Menyampaikan usulan bantuan sarana alat berat yang ditandatangani oleh Ketua / Pimpinan Calon Penerima bantuan kepada Kepala Dinas ;
- vii. Kepengurusan organisasi tidak ada unsur pemerintah ;
- viii. Menandatangani surat pernyataan bermaterai 6.000 rupiah yang ditujukan kepada Kepala Dinas .

2. Kriteria Teknis, sebagai berikut :

- i. Menyediakan tempat penyimpanan alat berat ;
- ii. Menyediakan SDM yang mampu mengoperasikan alat berat ;
- iii. Bersedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Alat Berat .

3. Kriteria lokasi sebagai berikut :



- iv. Memiliki Potensi Sumber Daya Alam yang dapat dimanfaatkan/ dioptimalkan untuk kegiatan di bidang kelautan dan perikanan dengan tetap memperhatikan keberlanjutan Sumber Daya Alam tersebut dimasa yang akan datang ;
- v. Diutamakan pada daerah yang memiliki sentra produksi perikanan budidaya seperti kawasan minapolitan atau kawasan prioritas pembangunan nasional yang memiliki potensi pengembangan di bidang perikanan budidaya ;
- vi. Lokasi pemanfaatan alat sesuai dengan RTRW yang peruntukannya di bidang Kelautan dan Perikanan ;
- vii. Lokasi memungkinkan untuk kegiatan operasional alat berat.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/ PERMEN-KP/ 2016 dijelaskan bahwa :

Pasal 12 dijelaskan :

Ayat 1 : Pemberian Bantuan Pemerintah dilaksanakan berdasarkan usulan dari calon penerima bantuan pemerintah atau unit kerja calon penerima bantuan pemerintah kepada Sekretaris Jenderal/ Direktur Jenderal/ Kepala Badan sesuai dengan jenis bantuan pemerintah.

Ayat 2 : Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat disampaikan kepada dinas

Ayat 3 : Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 menyampaikan usulan calon penerima bantuan pemerintah kepada Sekretaris Jenderal/ Direktur Jenderal/ Kepala Badan sesuai dengan jenis bantuan pemerintah.

Ayat 5 : Dalam melaksanakan identifikasi, seleksi, dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Sekretaris Jenderal/ Direktur Jenderal/ Kepala Badan sesuai dengan kewenangannya dapat mendelegasikan kepada dinas

Pasal 15 dijelaskan :

Ayat 1 : Dalam rangka pencapaian target kinerja, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran bantuan Pemerintah, Sekretaris Jenderal/ Direktur Jenderal/ Kepala Badan dan Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya melakukan monitoring dan evaluasi.

Ayat 2 : Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1



antara lain melakukan pengawasan terhadap :

- a. Kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran bantuan pemerintah dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan terkait lainnya dan
- b. Kesesuaian antara target capaian dan realisasi.

Bahwa dari uraian pasal tersebut diatas dimaknai bahwa setelah keluarnya Peraturan Menteri Nomor 17/ PERMEN-KP/ 2016 dinas tidak lagi mempunyai kewenangan untuk meminjamkan ataupun menyewakan excavator itu kepada siapapun karena dalam peraturan menteri kewenangan dinas hanya terbatas pada usulan calon penerima bantuan dan kewenangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi sehingga perbuatan Terdakwa TANDI APi MM selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Brebes yang tetap menyewakan excavator itu kepada saksi SWI SOMA BUDI SANTOSO bertentangan dengan ketentuan tersebut diatas, yang seharusnya melakukan penarikan sambil menunggu pihak/ penerima bantuan yang ditetapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan usulan dinas sebagai penerima bantuan excavator namun ternyata hal tersebut tidak dilakukannya sehingga excavator tersebut masih tetap berada dalam penguasaan saksi SWI SOMA BUDI SANTOSO.

- Bahwa atas arahan surat tertanggal 16 September 2016 tersebut diatas, pada tanggal 19 September 2016 Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Brebes Terdakwa TANDI, A.Pi, MM menerbitkan surat tugas Nomor : 800/7364/ 2016 yang isinya memerintahkan saksi Ir. DIDI SUHARDI untuk melaksanakan tugas identifikasi POKDAKAN calon penerima alat excavator bantuan alat berat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

Bahwa setelah Ir. DIDI SUHARDI menerima surat perintah tersebut, yang bersangkutan kemudian melakukan verifikasi dan identifikasi dengan cara mengundang ketua kelompok Muncul Jaya saudara H. Mulyadi ke Kantor Dinas kelautan dan perikanan untuk dimintai data persyaratan usulan penerima bantuan berupa surat keterangan badan hukum, luasan lahan tambak, data struktur kelompok, setelah itu Ir. DIDI SUHARDI melakukan peninjauan lapangan sebagaimana persyaratan yang diminta sebelumnya dan terutama memastikan bahwa Pokdakan Muncul jaya memiliki lokasi/ garasi penyimpanan excavator. Untuk



proposal Pokdakan Muncul Jaya sendiri tidak dibuat oleh H. Mulyadi selaku Ketua Kelompok tetapi proposal itu dibuat oleh Penyuluh Bantu Kabupaten atas permintaan dari Pokdakan Muncul Jaya.

Bahwa hasil identifikasi kemudian dituangkan dalam Berita Acara Identifikasi dan Verifikasi Calon Penerima Bantuan Kegiatan Penyaluran dan Pemanfaatan Bantuan Alat Berat Tahun 2016 Kab. Brebes sebagaimana dalam berita acara nomor: 050/ 141.A/ 2016. Atas dasar Berita Acara Identifikasi, seleksi dan verifikasi calon penerima bantuan yang dilakukan oleh Ir. DIDI SUHARDI maka pada tanggal 23 September 2016 Terdakwa TANDI API, MM mengusulkan calon penerima bantuan alat berat kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana surat nomor 05/ 745.B/ 2016.

Bahwa untuk Pokdakan MULYA SARI kenyataannya sama sekali tidak pernah membuat proposal untuk mendapatkan bantuan 1 unit excavator tersebut karena proposal tersebut dibuat oleh saudara Jainul Arifin (Penyuluh Perikanan Bantu) atas permintaan Terdakwa TANDI API MM, dimana setelah proposal tersebut dibuat selanjutnya saksi EDI KUSNADI diperintahkan oleh saksi Ir. DIDI SUHARDI untuk meminta tandatangan dari saksi H. SUPANDI dan saudara M. DODDY SULISTIYO masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris Pokdakan Muncul Jaya, namun pada saat di rumah saksi H. SUPANDI, saksi EDI KUSNADI tidak bertemu baik dengan saksi H. SUPANDI maupun dengan saudara M. DODDY SULISTIYO sehingga yang bertandatangan untuk atas nama kedua orang tersebut adalah istri dari saksi H. SUPANDI lalu kemudian dibubuhkan stempel pada tandatangan ketua Pokdakan MULYA SARI. Baik Proposal Mulya Sari maupun Berita Acara identifikasi dan verifikasi Nomor 050/ 141 B/ 2016 tanggal 22 September 2016 untuk Pokdakan Mulya Sari dibuat setelah setelah pihak Kejaksaan Negeri Brebes melakukan pemeriksaan terhadap Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Brebes, proposal dan berita acara itu dibuat sekitar tanggal 26 November 2017 atau sehari sebelum Ir. DIDI SUHARDI diperiksa oleh jaksa penyidik. Proposal itu dibuat di Kantor Dinas kelautan dan Perikanan Kab. Brebes oleh saudara Jaenul (Penyuluh bantu) atas perintah Terdakwa TANDI selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes.

- Bahwa atas surat usulan dari dinas, selanjutnya saksi Ir. ARIK HARI WIBOWO M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Satker



Direktorat Kawasan Budidaya mengeluarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktorat Kawasan Budidaya Tahun Anggaran 2016 Nomor: 9842/DPB/PL.111/SK.D2/IX/2016 tanggal 30 September 2016 tentang Penerima Bantuan Sarana Excavator (Paket II) Tahun Anggaran 2016 yang diberikan kepada Pokdakan MUNCUL JAYA.

Bahwa untuk penyaluran serta pemanfaatan 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu PC 130 F-7 tersebut diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor: 130/PER-DJPB/2016 tanggal 30 September 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran dan Pemanfaatan Bantuan Alat Berat.

Bahwa setelah Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen terbit namun lagi-lagi Terdakwa TANDI APi MM tidak menarik kembali 1 (satu) unit Excavator Merk Komatsu PC1 30 F7 yang disewakan kepada saksi SWI SOMA BUDI SANTOSO, padahal senyatanya Terdakwa TANDI APi MM mengetahui peruntukkan 1 (satu) unit Excavator Merk Komatsu PC 130F-7 tersebut untuk Pokdakan MUNCUL JAYA.

- Bahwa selanjutnya untuk menindaklanjuti penyaluran bantuan 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu PC 130 F-7 tersebut tepat sasaran kepada Pokdakan MUNCUL JAYA maka pada tanggal 30 Nopember 2016, dibuat seolah-olah telah dilakukan serah terima 1 (satu) unit Excavator Merk Komatsu PC 130 F-7 dari Dr. Ir. TRI HARYANTO, MM. selaku Kuasa Pengguna Barang pada Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada Pokdakan MUNCUL JAYA bertempat di Kaliwlingi Kabupaten Brebes dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara (BMN) Excavator Nomor: 11994/DPB/PL.510/BA/D2/XI/2016 tanggal 30 Nopember 2016 dengan ditandatangani oleh :
 - a. Saksi Dr. Ir. TRI HARYANTO, MM. selaku Kuasa Pengguna Barang pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai Pihak PERTAMA (pihak yang menyerahkan Bantuan 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu PC130F-7) ;
 - b. Saksi H. MULYADI selaku Ketua Pokdakan MUNCUL JAYA sebagai Pihak KEDUA (pihak yang menerima bantuan 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu PC 130 F-7) dan ;
 - c. Saksi TANDI A.Pi MM selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes sebagai pihak yang mengetahui penyerahan 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu PC130F-7.



Namun senyatanya serah terima barang 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu PC 130 F-7 dari Kuasa Pengguna Barang Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Pokdakan MUNCUL JAYA tidak pernah terjadi, hal tersebut dikarenakan:

- a. Barang berupa 1 (satu) unit Excavator Merk Komatsu PC 130 F-7 masih disewakan oleh Terdakwa TANDI API MM kepada saksi SWI SOMA BUDI SANTOSO, dimana senyatanya saksi SWI SOMA BUDI SANTOSO tidak berhak atas barang tersebut ;
- b. Kuasa Pengguna Barang yaitu saksi Dr. Ir. TRI HARYANTO, MM. tidak pernah datang ke Kabupaten Brebes untuk melakukan penyerahan barang.
- c. Saksi H. MULYADI selaku Ketua Pokdakan MUNCUL JAYA tidak mengetahui bahwa pada saat dilakukan simbolisasi seolah-olah telah terjadi serah terima barang tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit Excavator Merk Komatsu PC130F-7 sedang disewakan oleh Terdakwa TANDI API MM kepada saksi SWI SOMA BUDI SANTOSO.

Bahwa perbuatan Terdakwa TANDI, API MM sebagaimana tersebut diatas telah bertentangan dengan :

- PERATURAN JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA NOMOR 130/ PER-DJPB/ 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DAN PEMANFATAAN ALAT BERAT

Bab V huruf B Tata Cara Pemanfaatan Alat Berat Angka 1 : Calon Pengguna alat berat mengajukan permohonan Pinjaman kepada Penerima Barang.

Bab IV Huruf C point 3 : Berita Acara Serah Terima (BAST) alat berat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : Serah Terima dari Kuasa Pengguna Barang (KPB) kepada Ketua/ Pimpinan penerima barang.

- BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK NEGARA (BMN) EXCAVATOR NOMOR 11994/ DPB/ PL.510/ BA/ D2/ XI/ 2016 tanggal 30 November 2016 : Nama : H. Mulyadi, Nama Kelompok : Muncul Jaya, Jabatan: Ketua Kelompok Muncul Jaya (selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua (PENERIMA BARANG)).
- PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI NOMOR : 17/ PERMEN-KP/ 2016 TENTANG PEDOMAN UMUM DALAM RANGKA PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PASAL 7 ANGKA 2 : Bantuan Sarana/ Prasarana Pemerintah



diberikan kepada Kelompok Masyarakat: a. Diutamakan yang berbadan hukum, b. Sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan.

- PERATURAN JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA NOMOR 130/PER-DJPB/ 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DAN PEMANFATAAN ALAT BERAT

Bab III Kriteria Penerima Dan Lokasi Huruf A. Kriteria Penerima: Penyaluran alat berat dapat diberikan kepada kelompok masyarakat Angka 1 Huruf A. Kelompok Masyarakat yaitu: Diutamakan berbadan hukum dan sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan.

Bahwa uraian pasal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa calon pengguna alat berat dapat mengajukan permohonan pinjaman kepada penerima barang. Penerima barang yang dimaksudkan disini adalah penerima barang dalam Bab IV huruf c point 3 tersebut diatas yang dijabarkan dalam Berita Acara Serah Terima (BMN) yaitu saksi H. MULYADI, sehingga dalam ini yang bisa meminjamkan excavator tersebut adalah saksi H. MULYADI bukan Terdakwa TANDI Api, MM selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Brebes.

- Bahwa sekitar bulan Desember tahun 2016 Terdakwa TANDI AP.I MM memerintahkan saudara UMAR selaku tenaga honorer pada Dinas Kelautan dan Perikanan untuk meminta/ menerima uang sewa kepada/dari saksi SWI SOMA BUDI SANTOSO, dan selanjutnya saksi SWI SOMA BUDI SANTOSO datang ke Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan untuk melakukan pembayaran uang sewa excavator, dimana pembayaran uang sewa excavator itu dilakukan di ruangan saksi ISKANDAR AGUNG dan disaksikan juga oleh saksi Ir. DIDI SUHARDI, dan saat itu saksi SWI SOMA BUDI SANTOSO menyerahkan uang sebesar ± Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), dimana saat itu saksi SWI SOMA BUDI SANTOSO disuruh menaruh/ meletakkan uang diatas dimeja saksi ISKANDAR AGUNG, kemudian setelah menaruh uang tersebut saksi SWI SOMA BUDI SANTOSO meninggalkan kantor tersebut, selanjutnya saksi ISKANDAR AGUNG melaporkan perihal uang sewa 1 (satu) unit Excavator tersebut kepada Terdakwa TANDI APi MM dan Terdakwa TANDI APi MM memerintahkan saksi Ir. DIDI SUHARDI untuk menyimpan sementara uang sewa alat berat Excavator tersebut, yang untuk selanjutnya yang meminta uang sewa kepada saksi SWI



SOMA BUDI SANTOSO adalah saksi EDI KUSNADI. Dari sejumlah uang sewa yang telah dibayarkan/ diserahkan oleh saksi SWI SOMA BUDI SANTOSO kepada Terdakwa TANDI API MM tidak pernah diserahkan kepada H. MULYADI selaku Ketua Pokdakan MUNCUL JAYA sebagai pemilik dari excavator tersebut.

- Bahwa sekitar pada bulan Februari tahun 2017, pada saat saksi SWI SOMA BUDI SANTOSO sedang mengoperasikan Excavator tersebut, excavator itu tergelincir dan tenggelam ke dasar tambak hingga mengakibatkan excavator itu tidak dapat digunakan karena bagian *Main Compenent* (Kompenen Besar) sudah terkontaminasi dengan air asin / garam.

Bahwa kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya berada di dasar tambak, excavator tersebut kemudian diangkat, dievakuasi dan diperbaiki, excavator tersebut kemudian kembali disewakan kepada saksi DORI BIN TASLAN namun karena tidak bisa digunakan, saksi DORI BIN TASLAN lalu mengajukan keberatan kepada saksi EDI KUSNADI (Honoror pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Brebes) dengan meminta uang mobilisasi serta uang pemeliharaan yang sebelumnya telah dibayarkan sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) namun yang dikembalikan oleh saksi EDI KUSNADI hanya sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) dengan dalil Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) telah habis digunakan, dan penyewaan Excavator tersebut telah bertentangan dengan ketentuan yang ada .

- Bahwa Terdakwa TANDI API MM selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes tidak pernah melaporkan pemanfaatan excavator secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Bahwa sampai dengan saat ini 1 unit excavator merk Komatsu PC 170 F-7 tidak pernah diterima oleh saksi H. MULYADI selaku Ketua Pokdakan dari Muncul Jaya sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktorat Kawasan Budidaya Tahun Anggaran 2016.

C TERKAIT DENGAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN

- Bahwa dari hasil pertemuan antara Terdakwa TANDI API MM dan saksi SWI SOMA BUDI SANTOSO telah terjadi kesepakatan bahwa Terdakwa Tandi, A.PI.,MM bersedia meminjamkan kepada saksi SWI SOMA BUDI SANTOSO 1 (satu) unit alat berat berupa excavator merk Komatsu



PC130F-7 warna kuning dengan harga sewa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perjam dan bonus sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per jam dibayarkan 1 (satu) bulan sekali dan uang sewa tersebut telah dibayarkan oleh saksi SWI SOMA BUDI SANTOSO dengan total penerimaan uang atas sewa sebesar Rp. 34.750.000,- (Tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dimana untuk pembayaran tersebut Terdakwa TANDI AP.I MM memerintahkan orang lain untuk meminta uang sewa alat berat excavator kepada saksi SWI SOMA BUDI SANTOSO .

- Bahwa saksi SWI SOMA BUDI SANTOSO menggunakan 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu PC 130 F-7 untuk mencetak lahan tambak seluas 2 Ha (dua hektare) tersebut, hingga menenggelamkannya ke dasar tambak dan membuat Excavator itu tidak dapat digunakan karena bagian *Main Compenent* (Kompenen Besar) sudah terkontaminasi dengan air asin/garam telah berhasil menghasilkan ± 11 (sebelas) petak tambak, yang setiap petaknya mempunyai luas $\pm 1500 \text{ m}^2$, dan dari 11 (sebelas) petak yang sudah jadi tersebut semuanya sudah digunakan untuk menabur benih udang paname sebanyak 2 (dua) kali tabur benih dan sudah 1 (satu) kali panen dengan keuntungan sebagai berikut:
 - 1 (satu) petak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sehingga estimasi yang seharusnya didapat sebesar = Rp. 40.000.000,- x 11 = Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah);
 - Namun saat itu ada 6 (enam) petak tambak yang saksi SWI SOMA BUDI SANTOSO sewakan kepada pihak lain orang pemalang dengan biaya sewa tambak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Sehingga saksi SWI SOMA BUDI SANTOSO peroleh penambahan kekayaan dari hasil cetak tambak dengan menggunakan 1 (satu) unit excavator tersebut sebelum tenggelam adalah sebagai berikut :

NO	KETERANGAN	KEUNTUNGAN (dalam rupiah)
1.	Tambak yang dikelola (sebanyak 5 petak) dan sudah Panen	200.000.000
2.	Tambak disewakan (sebanyak 6 petak)	30.000.000
TOTAL		230.000.000

D. TERKAIT DENGAN KERUGIAN NEGARA

- Bahwa setelah 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu PC130F-7 tenggelam didasar Tambak dan mengalami kerusakan total,



selanjutnya terhadap kerusakan tersebut dilakukan pemeriksaan/ perhitungan oleh saudara Danurprasetya Rizky selaku ahli dari PT. United Tractor Semarang, dan berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh saudara Danurprasetya Rizky selaku ahli dari PT. United Tractor Semarang disimpulkan 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu PC130F7 tersebut tidak dapat digunakan karena bagian *Main Component* (Komponen Besar) sudah terkontaminasi dengan air asin / garam .

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa TANDI API MM selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes tersebut, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 1.267.409.000 (Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negera atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Penyaluran dan Pemanfaatan Bantuan alat berupa Excavator Merk Komatsu PC 130 F-7 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 700/ 002/ Rhs/ 2018 tanggal 22 Maret 2018 didapati kesimpulan kerugian negara senilai Rp.1.267.409.000 (Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa TANDI, A.Pi, MM BIN CASMIN sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa TANDI, A.Pi, MM BIN CASMIN selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes dan sekarang berganti menjadi Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Brebes ditunjuk dan diangkat berdasarkan Petikan Surat Putusan Bupati Nomor : 821.2/ 130 Tahun 2014 tentang Pemberhentian/ Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes tanggal 14 Maret 2014 dan berdasarkan Berita Acara Pengangkatan Sumpah tanggal 14 Maret 2014 , pada suatu waktu antara hari Selasa tanggal 19 Juli 2016, hari Selasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Agustus 2016, hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016, bulan Desember 2016, bulan Pebruari 2017, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juli tahun 2016 sampai dengan bulan Februari tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya antara Tahun 2016 s/d Tahun 2017, bertempat di Desa Kertabesuki Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, di Desa Randusanga Kulon Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, yang berdasarkan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi atau yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *"Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu dengan cara menguntungkan diri Terdakwa sendiri sebesar Rp. 34.750.000,- (Tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan orang lain yaitu saksi SWI SOMA BUDI SANTOSO sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yaitu Terdakwa dengan melampaui batas kewenangannya telah menyewakan 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu PC130F-7 kepada saksi SWI SOMA BUDI SANTOSO dan tetap membiarkan saksi SWI SOMA BUDI SANTOSO untuk tetap menggunakan alat tersebut serta melakukan penarikan uang sewa excavator tersebut dengan tidak melalui mekanisme dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga 1 (satu) unit Excavator Merk Komatsu PC130F-7 tidak pernah dimanfaatkan oleh Pokdakan MUNCUL JAYA, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu Terdakwa selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes dan sekarang berganti menjadi Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Brebes ditunjuk dan diangkat berdasarkan Petikan Surat Putusan Bupati Nomor : 821.2/ 130 Tahun 2014 tentang Pemberhentian/ Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes tanggal 14 Maret 2014 dan berdasarkan Berita Acara Pengangkatan Sumpah tanggal 14 Maret 2014 mempunyai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan berdasarkan ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan excavator, yang merugikan keuangan Negara atau*

Halaman 23 Putusan No. 21/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perekonomian Negara berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Penyaluran dan Pemanfaatan Bantuan alat berupa Excavator Merk Komatsu PC 130 F-7 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 700/ 002/ Rhs/ 2018 tanggal 22 Maret 2018 didapati kesimpulan kerugian negara senilai Rp. 1.267.409.000 (Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Rupiah), yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

A. TERKAIT PROSES PENGUSULAN EXCAVATOR .

- Bahwa berdasarkan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Unit/ Organisasi Ditjen Perikanan Budidaya unit kerja Direktorat Jenderal Budidaya Nomor DIPA: SP DIPA – 032.04.1.465054/2016 tanggal 07 Desember 2015 terdapat belanja peralatan dan mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda berupa pengadaan Alat Berat (Excavator) II sebesar Rp. 7.604.454.000,- (Tujuh Milyar Enam Ratus Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah).
- Bahwa mengacu pada DIPA tersebut diatas pada tanggal 12 Februari 2016 Bupati Kabupaten Brebes yaitu Sdri. IDZA PRIYANTI, SE. mengirimkan surat kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta Nomor : 520/00363 tanggal 12 Februari 2016 perihal usulan/permohonan bantuan 1 (satu) unit excavator dengan spesifikasi untuk pemeliharaan saluran dan tanggul tambak (Excavator amphi) dimana di Kabupetan Brebes terdapat saluran tersier tambak sepanjang 145 km dengan kondisi 30% dalam kondisi kurang baik.
- Bahwa atas usulan Bupati Brebes, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Direktorat Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan SLAMET SOEBIJAKTO menerbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor : 49/KEP-DJPB/2016 tanggal 04 April 2016 tentang Lokasi Excavator Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

No.	Provinsi	Kabupaten / Kota		Unit
1.	Sumatera Utara	1.	Serdang Bedagai	1
2.	Lampung	2.	Lampung Selatan	1
		3.	Lampung Timur	1
3.	Jawa Tengah	4.	Brebes	1



4.	Kalimantan Timur	5.	Kutai Kertanegara	1
5.	Kalimantan Utara	6.	Nunukan	1
		7.	Tana Tidung	1
6.	Sulawesi Barat	8.	Mamuju Tengah	1
7.	Bali	9.	Gianyar	1
8.	Nusa Tenggara Timur	10.	Belu	1
Total				10 unit

Bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perikanan Budidaya tersebut diatas, untuk pelaksanaannya pada tanggal 04 Mei 2016 Direktur Kawasan Budidaya yaitu Ir. Arik Hari Wibowo, M.Si. menyampaikan surat Nomor : 3153/DPB/TU.210.02/V/2016 tanggal 04 Mei 2016 Perihal Alat Berat Excavator yang ditujukan kepada Terdakwa TANDI AP.I MM selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes yang diangkat berdasarkan Petikan Surat Putusan Bupati Nomor : 821.2/ 130 Tahun 2014 tentang Pemberhentian/ Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes tanggal 14 Maret 2014 dan berdasarkan Berita Acara Pengangkatan Sumpah tanggal 14 Maret 2014, untuk mempersiapkan hal-hal terkait pengadaan alat berat excavator sebagai berikut :

1. Membuat usulan rencana pengelolaan alat berat excavator.
2. Mempersiapkan rencana lokasi penempatan yang sesuai dengan kriteria.
3. Membuat surat pernyataan komitmen dinas dalam rangka operasional
4. Menunjuk 2 orang dari Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai pemeriksa dan penerima barang.

Dengan lampiran spesifikasi alat berat (excavator) sebagai berikut :

SPESIFIKASI EXCAVATOR KELAS 13 TON						
N o	Merk/Type	Caterpillar CAT 313D	Caterpillar CAT 313DLGP	Sumimoto SH130LF	Komatsu PC130F-7	HITACHI ZX130
1.	Mesin	Cat C4:2	3054C	Isuzu AJ-4JJIX	Komatsu SAAD95 LE	Isuzu CC-4BG1TC
2.	Engine Power / Keluaran (kW)	67	67	70,9	66	65
3.	Ground Pressure	29,2	23,7	24	24,51	28



	(kPa)					
4.	Bobot Operasi Standart (Kg)	13.900	16.000	15.400	13.975	12.400
5.	Kapasitas Bucket (m³)	0,65	0,65	0,50	0,55	0,50
6.	Jarak Panggilan Maks-arm length 3000 (mm)	8.170	8.560	8.750	8.875	8.740
7.	Kedalaman Penggalian Maks-arm length 3000 (mm)	5.330	5.690	5.660	6.015	6.060
8.	Tinggi Penggalian Maks-arm length 3000 (mm)	8.480	9.070	9.340	8.790	8.900
9.	Isi Tangki BBM (liter)	250	250	260	247	250
10.	Kecepatan Ayun (rpm)	12,4	12,2	14,3	11	13,7

- Bahwa pada Tanggal 23 Mei 2016, Direktur Kawasan Budidaya kembali bersurat kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes Perihal Bantuan Sarana Perikanan Budidaya sebagaimana Surat Nomor : 4802/DPB/TU.210.D2/V/2016 tanggal 23 Mei 2016 dengan maksud agar Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Brebes melengkapi data berupa merk alat berat excavator yang dibutuhkan sesuai dengan yang tercantum di dalam katalog LKPP.

Bahwa menindaklanjuti surat tersebut diatas, Terdakwa TANDI APi MM selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes mengirimkan Surat Nomor : 523/491/2016 tanggal 30 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan yang pada pokoknya mengajukan permohonan bantuan pengadaan Alat Berat Excavator merk/ tipe Komatsu PC-130F jenis mesin Komatsu SAA4D95LE dengan lampiran sebagai berikut :

- a. Data Excavator yang dibutuhkan yaitu 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu PC 130 F-7 tanggal 30 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa TANDI APi MM selaku Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Brebes.
- b. Komitmen Pencatatan dan Pemanfaatan Excavator Tahun Anggaran 2016 tanggal 30 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa TANDI APi MM selaku Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten



Brebes dengan komitmen “Menyatakan bahwa berkenan dengan bantuan sarana alat berat excavator kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes, dengan ini berkomitmen:

1. Membukukan Barang Milik Negara (BMN) menjadi Aset Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
 2. Melakukan bimbingan teknis pengelolaan / pemanfaatan serta memfasilitasi anggaran biaya dalam pemanfaatan dan pemeliharaan sarana alat berat excavator ;
 3. Menempatkan sarana alat berat excavator tersebut pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan potensi pengembangan budidaya untuk meminimalisir konflik kepentingan;
 4. Melaporkan pemanfaatan excavator kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya secara berkala 6 (enam) bulan sekali “ ;
- c. Usulan nama penerima / pemeriksa barang pengadaan sarana alat berat Excavator Tahun Anggaran 2016 tanggal 30 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa TANDI APi MM selaku Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Brebes ;
- d. Usulan Rencana Pengelolaan Alat Berat Excavator Kabupaten Brebes tanggal 30 Mei 2015 dengan lokasi pemanfaatan yaitu “seluruh Kabupaten Brebes dengan jenis prasarana yang dibangun yaitu saluran tambak; tanggul kali/tanggul tambak; konstruksi tambak; jalan produksi perikanan; kegiatan lain yang berdampak langsung di sektor perikanan dan kelautan”, dimana usulan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa TANDI APi MM selaku Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Brebes.

Bahwa pada tanggal 19 Juli 2016 Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Direktorat Kawasan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan menerima 1 (satu) unit Exavator merk Komatsu PC 130 F-7 yang diterima oleh Pemeriksa dan Penerima Barang saksi SUGENG, S.PKP dan KOMARUDDIN, S.Pi dari PT. United Tractor Tbk sdr. Purnomo Sales Manager sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Alat Berat Bachkoe Nomor : 6568/ DPB.2/ PL.510/ BA. D2/ VII/ 2016 yang diketahui oleh Terdakwa Ir. Arik Hari Wibowo, Msi selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

Dikarenakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes tidak mempunyai tempat untuk menyimpan 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu PC 130 F-7 tersebut maka excavator itu dititipkan di tempat/



halaman rumah saksi H. SUPANDI selaku Ketua SCI Jawa Tengah yang beralamat di Desa Dumeling Kec.Wanasari Kabupaten Brebes.

B. TERKAIT DENGAN PERBUATAN PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA OLEH TERDAKWA .

- Bahwa berselang 1 (satu) bulan setelah excavator tersebut berada di Kabupaten Brebes atau sekitar bulan Agustus Tahun 2016, saksi SWI SOMA BUDI SANTOSO yang mengetahui bahwa Dinas Perikanan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes mendapatkan bantuan sarana berupa 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu PC 130 F-7 menghubungi Terdakwa TANDI API MM selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, dimana antara Terdakwa TANDI API MM dengan saksi SWI SOMA BUDI SANTOSO sudah saling kenal dikarenakan dahulunya tambak milik Terdakwa TANDI, API MM yang terletak di daerah Randusanga Kabupaten Brebes dicetak oleh saksi SWI SOMA BUDI SANTOSO.

Bahwa maksud dari saksi SWI SOMA BUDI SANTOSO menghubungi Terdakwa TANDI API MM selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan adalah untuk meminjam 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu PC 130 F-7 tersebut. Atas permintaan lisan dari saksi SWI SOMA BUDI SANTOSO, Terdakwa TANDI API MM selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes menyetujui untuk meminjamkan excavator itu kepada saksi SWI SOMA BUDI SANTOSO.

Bahwa dalam proses negosiasi peminjaman Terdakwa TANDI API MM selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes dengan melampaui batas kewenangannya langsung menyetujui untuk meminjamkan 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu PC130F-7 tersebut, dimana sebelum Terdakwa TANDI API MM menyetujui permintaan saksi SWI SOMA BUDI SANTOSO untuk meminjam alat berat Excavator tersebut, Terdakwa TANDI API MM tidak pernah menunjuk atau memerintahkan tim identifikasi, seleksi dan verifikasi pemohon peminjam atau penyewa alat berat excavator dan saksi SWI SOMA BUDI SANTOSO tidak pernah mengajukan proposal permohonan yang ditujukan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan RI maupun kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes, begitupun sebaliknya Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Brebes tidak pernah melakukan identifikasi lokasi, prasarana dan sarana budidaya milik saksi SWI SOMA BUDI SANTOSO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa TANDI APi MM tersebut dengan menyetujui permintaan dari saksi SWI SOMA BUDI SANTOSO telah bertentangan dengan Peraturan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Nomor : 44/PER-DJPB/2015 Maret 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemanfaatan Alat Berat Excavator :

- BAB II (PEMANFAATAN EXCAVATOR) angka 2.3 (Tata Cara Pemanfaatan Excavator), yang berbunyi :
Tata cara pemanfaatan excavator adalah tahapan yang dimulai dari identifikasi lokasi dan pemanfaatan, menyusun perencanaan dan jadwal kegiatan, sosialisasi pemanfaatan alat, pelaksanaan penggunaan dan pemeliharaan excavator sehingga tepat sasaran.
- BAB II (PEMANFAATAN EXCAVATOR) angka 2.3.1 (Tata Cara Pemanfaatan Excavator) alinea ke-2, yang berbunyi :
Dinas/ UPT melaksanakan identifikasi lokasi, prasarana dan sarana budidaya milik perorangan /kelompok pembudidaya yang memerlukan excavator, berdasarkan permohonan perorangan / kelompok untuk kegiatan pembangunan / rehabilitasi prasarana budidaya
- BAB II (PEMANFAATAN EXCAVATOR) angka 2.3.1 (Tata Cara Pemanfaatan Excavator) alinea ke-3, yang berbunyi :
Hasil identifikasi lokasi kebutuhan pembangunan/ rehabilitasi prasarana tersebut agar disajikan dengan jelas yang mencakup letak lokasi, jenis pekerjaan dan peta/ layout lokasi/ foto yang diperlukan

Bahwa sekitar tanggal 23 Agustus 2016, setelah terjadinya kesepakatan antara Terdakwa TANDI APi MM dan saksi SWI SOMA BUDI SANTOSO, maka keduanya pergi ke tempat saksi H. SUPANDI untuk mengambil 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu PC130F-7, hingga akhirnya Excavator itu diangkut dan dibawa ke lahan tambak milik saksi SWI SOMA BUDI SANTOSO yang terletak di Randusanga Kulon Kabupaten Brebes dengan tujuan akan dipergunakan untuk mencetak tambak milik saksi SWI SOMA BUDI SANTOSO seluas 2 Ha (dua hektar are)

Bahwa setelah excavator itu dikuasai oleh saksi SWI SOMA BUDI SANTOSO, Terdakwa TANDI APi MM memerintahkan saksi Ir. DIDI SUHARDI untuk melakukan pengecekan ke tambak milik saksi SWI



SOMA BUDI SANTOSO yang terletak di Randusanga Kulon Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, dimana setelah saksi Ir. DIDI SUHARDI sampai di lokasi tambak milik saksi SWI SOMA BUDI SANTOSO kemudian melihat 1 (satu) unit Excavator tersebut sudah dipergunakan untuk mencetak tambak milik saksi SWI SOMA BUDI SANTOSO ALIAS SANTO, saksi Ir. DIDI SUHARDI bertanya kepada saksi SWI SOMA BUDI SANTOSO ALIAS SANTO dengan kata-kata *"INI ALAT KENAPA BISA ADA DISINI"* lalu saksi SWI SOMA BUDI SANTOSO ALIAS SANTO menjawab *"SAYA SUDAH DAPAT PERSETUJUAN DARI PAK TANDI"*. Setelah menanyakan hal tersebut, saksi Ir. DIDI SUHARDI kembali ke Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes dan melaporkan kepada Kabid Perikanan Budidaya yaitu saksi ISKANDAR AGUNG, yang kemudian saksi Ir. DIDI SUHARDI dan saksi ISKANDAR AGUNG menghadap kepada Terdakwa TANDI A.Pi MM selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, saksi Ir. DIDI SUHARDI lalu bertanya kepada Terdakwa *"KOK INI ALAT ADA DI PAK SANTO"* lalu Terdakwa TANDI A.Pi *"YA SEBELUM DISERAHKAN KE KELOMPOK BISA DIGUNAKAN DULU"*.

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Oktober 2016 Terdakwa TANDI, APi MM memerintahkan Sdr. UMAR selaku staf honorer pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes memanggil saksi SWI SOMA BUDI SANTOSO untuk bertemu di Kantor Terdakwa TANDI APi MM, dimana selanjutnya terjadi pertemuan di ruangan Terdakwa TANDI APi MM. Dalam pertemuan tersebut hadir pula Kabid Budidaya Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Brebes yaitu saksi ISKANDAR AGUNG, Kasi Sumber Daya Perikanan Dinas yaitu saksi Ir. DIDI SUHARDI dan Sdr. UMAR (Staf Honorer), dimana saat itu Terdakwa TANDI APi MM menyampaikan kepada saksi SWI SOMA BUDI SANTOSO bahwa: Jika harga sewa excavator di daerah Kabupaten Brebes secara umum sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) perjam kerja alat, untuk saksi SWI SOMA BUDI SANTOSO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) saja yang dihitung perjam kerja, dengan maksud agar tidak memberatkan.,

Bahwa selanjutnya 2 (dua) hari setelah pertemuan di ruang Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Brebes Terdakwa TANDI APi MM, saksi SWI SOMA BUDI SANTOSO menghubungi Terdakwa TANDI APi MM melalui telepon dan mengatakan menyetujui penawaran harga sewa



yang diajukan oleh Terdakwa TANDI APi MM.

Bahwa perbuatan Terdakwa TANDI APi MM selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes menyewakan 1 (satu) unit Excavator Merk Komatsu PC 130 F-7 bertentangan dengan Peraturan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Nomor : 44/PER-DJPB/2015 tanggal 25 Maret 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemanfaatan Alat Berat Excavator :

- BAB II (PEMANFAATAN EXCAVATOR) angka 2.1.2 (Bentuk Pemanfaatan) huruf “c” (pemanfaatan oleh Kabupaten/Kota” alinea ke-2, yang berbunyi :
 - Pembudidayaan ikan atau Pokdakan dapat meminjam dengan menanggung biaya operasional yang timbul antara lain mobilisasi, demobilisasi, operator, mekanik, helper, solar, oli dan pemeliharaan lainnya ;
 - Untuk alat yang sudah dihibahkan pemanfaatannya dapat diatur melalui keputusan Kepala Daerah (biaya sewa lebih rendah dari sewa swasta) atau ditetapkan diatur oleh Pemerintah .

Atau dengan kata lain karena excavator tersebut belum menjadi Aset Pemerintah Daerah/ Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Brebes maka Dinas hanya mempunyai kewenangan untuk meminjamkan saja sedangkan untuk biaya operasional yang timbul antara lain mobilisasi, demobilisasi, operator, mekanik, helper, solar, oli dan pemeliharaan lainnya menjadi tanggungjawab dari yang meminjam namun jika Excavator tersebut telah menjadi milik/ aset Pemerintah Daerah/ Dinas Kab. maka bisa disewakan yang diatur melalui keputusan kepala daerah.

- Bahwa dalam perjalanannya yang semula excavator tersebut diperuntukkan untuk Instansi Pemerintah Daerah/ dinas tingkat propinsi dan atau kabupaten/ kota serta UPT Pusat maka berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/ PERMEN-KP/ 2016 tanggal 27 Mei 2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan, excavator yang telah disewakan oleh Terdakwa TANDI APi MM selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Brebes ternyata diperuntukkan untuk kelompok masyarakat, kelompok masyarakat hukum adat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri tersebut diatas pada Pasal 7 Ayat 2 yang mengatakan : “Bantuan sarana dan prasarana



sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada untuk kelompok masyarakat, kelompok masyarakat hukum adat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan.

Bahwa atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/ 2016 tanggal 27 Mei 2016, pada tanggal 16 September 2016 saksi Ir. ARIK HARI WIBOWO M.Si selaku Direktur Kawasan Budidaya mengirimkan Surat kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Brebes Nomor : 7741/DPB/TU.130.D2/IX/2016 untuk melakukan Identifikasi, Seleksi, Verifikasi dan mengusulkan Calon Penerima Bantuan dengan memperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut :

a. Usulan Calon Penerima Bantuan yang memenuhi syarat ditujukan kepada Direktur Jenderal perikanan Budidaya dengan dilengkapi :

1. Usulan Proposal dari Calon Penerima Bantuan ;
2. Berita Acara Hasil Identifikasi, seleksi dan Verifikasi

b. Kriteria Calon Penerima Bantuan :

1. Kelompok umum sebagai berikut :

i. Kelompok Masyarakat, yaitu :

- Diutamakan berbadan hukum ;
- Sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan .

ii. Kelompok Masyarakat hukum adat, yaitu :

- Telah mendapatkan penetapan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Melakukan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan ,

iii. Lembaga Swadaya Masyarakat, yaitu :

- Berbadan hukum ;
- Sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan .

iv. Lembaga Pendidikan, yaitu :

- Terdaftar pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, atau Kementerian Agama ;
- Sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan .

v. Lembaga Keagamaan, yaitu :

- Diutamakan berbadan hukum ;



- Sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan .
- vi. Menyampaikan usulan bantuan sarana alat berat yang ditandatangani oleh Ketua / Pimpinan Calon Penerima bantuan kepada Kepala Dinas ;
- vii. Kepengurusan organisasi tidak ada unsur pemerintah ;
- viii. Menandatangani surat pernyataan bermaterai 6.000 rupiah yang ditujukan kepada Kepala Dinas .
- 2. Kriteria Teknis, sebagai berikut :
 - i. Menyediakan tempat penyimpanan alat berat ;
 - ii. Menyediakan SDM yang mampu mengoperasikan alat berat ;
 - iii. Bersedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Alat Berat .
- 3. Kriteria lokasi sebagai berikut :
 - i. Memiliki Potensi Sumber Daya Alam yang dapat dimanfaatkan / dioptimalkan untuk kegiatan di bidang kelautan dan perikanan dengan tetap memperhatikan keberlanjutan Sumber Daya Alam tersebut dimasa yang akan datang ;
 - ii. Diutamakan pada daerah yang memiliki sentra produksi perikanan budidaya seperti kawasan minapolitan atau kawasan prioritas pembangunan nasional yang memiliki potensi pengembangan di bidang perikanan budidaya ;
 - iii. Lokasi pemanfaatan alat sesuai dengan RTRW yang peruntukannya di bidang Kelautan dan Perikanan ;
 - iv. Lokasi memungkinkan untuk kegiatan operasional alat berat .

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/ PERMEN-KP/ 2016 dijelaskan bahwa :

Pasal 12 dijelaskan :

Ayat 1 : Pemberian Bantuan Pemerintah dilaksanakan berdasarkan usulan dari calon penerima bantuan pemerintah atau unit kerja calon penerima bantuan pemerintah kepada Sekretaris Jenderal/ Direktur Jenderal/ Kepala Badan sesuai dengan jenis bantuan pemerintah.

Ayat 2 : Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat disampaikan kepada dinas

Ayat 3 : Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 menyampaikan



usulan calon penerima bantuan pemerintah kepada Sekretaris Jenderal/ Direktur Jenderal/ Kepala Badan sesuai dengan jenis bantuan pemerintah.

Ayat 5 : Dalam melaksanakan identifikasi, seleksi, dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Sekretaris Jenderal/ Direktur Jenderal/ Kepala Badan sesuai dengan kewenangannya dapat mendelegasikan kepada dinas

Pasal 15 dijelaskan :

Ayat 1 : Dalam rangka pencapaian target kinerja, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran bantuan Pemerintah, Sekretaris Jenderal/ Direktur Jenderal/ Kepala Badan dan Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya melakukan monitoring dan evaluasi.

Ayat 2 : Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 antara lain melakukan pengawasan terhadap :

- c. Kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran bantuan pemerintah dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan terkait lainnya dan
- d. Kesesuaian antara target capaian dan realisasi.

Bahwa dari uraian pasal tersebut diatas dimaknai bahwa setelah keluarnya Peraturan Menteri Nomor 17/ PERMEN-KP/ 2016 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes tidak lagi mempunyai kewenangan untuk meminjamkan ataupun menyewakan excavator itu kepada siapapun karena dalam peraturan menteri kewenangan dinas hanya terbatas pada usulan calon penerima bantuan dan kewenangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi, namun Terdakwa TANDI AP.I MM. bertindak melebihi batas kewenangannya dengan tetap menyewakan excavator tersebut kepada saksi SWI SOMA BUDI SANTOSO, sehingga perbuatan Terdakwa TANDI APi MM selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Brebes yang telah menyewakan excavator itu kepada saksi SWI SOMA BUDI SANTOSO bertentangan dengan ketentuan tersebut diatas, yang seharusnya Terdakwa TANDI AP.I MM. melakukan penarikan sambil menunggu pihak/ penerima bantuan yang ditetapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan usulan dinas sebagai penerima bantuan excavator namun ternyata hal tersebut tidak dilakukannya sehingga



excavator tersebut masih tetap berada dalam penguasaan saksi SWI SOMA BUDI SANTOSO.

- Bahwa atas arahan surat tertanggal 16 September 2016 tersebut diatas, pada tanggal 19 September 2016 Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Brebes Terdakwa TANDI, A.Pi, MM menerbitkan surat tugas Nomor : 800/7364/ 2016 yang isinya memerintahkan saksi Ir. DIDI SUHARDI untuk melaksanakan tugas identifikasi POKDAKAN calon penerima alat excavator bantuan alat berat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

Bahwa setelah Ir. DIDI SUHARDI menerima surat perintah tersebut, yang bersangkutan kemudian melakukan verifikasi dan identifikasi dengan cara mengundang ketua kelompok Muncul Jaya saudara H. Mulyadi ke Kantor Dinas kelautan dan perikanan untuk dimintai data persyaratan usulan penerima bantuan berupa surat keterangan badan hukum, luasan lahan tambak, data struktur kelompok, setelah itu Ir. DIDI SUHARDI melakukan peninjauan lapangan sebagaimana persyaratan yang diminta sebelumnya dan terutama memastikan bahwa Pokdakan Muncul jaya memiliki lokasi/ garasi penyimpanan excavator. Untuk proposal Pokdakan Muncul Jaya sendiri tidak dibuat oleh H. Mulyadi selaku Ketua Kelompok tetapi proposal itu dibuat oleh Penyuluh Bantu Kabupaten atas permintaan dari Pokdakan Muncul Jaya.

Bahwa hasil identifikasi kemudian dituangkan dalam Berita Acara Identifikasi dan Verifikasi Calon Penerima Bantuan Kegiatan Penyaluran dan Pemanfaatan Bantuan Alat Berat Tahun 2016 Kab. Brebes sebagaimana dalam berita acara nomor : 050/ 141.A/ 2016. Atas dasar Berita Acara Identifikasi, seleksi dan verifikasi calon penerima bantuan yang dilakukan oleh Ir. DIDI SUHARDI maka pada tanggal 23 September 2016 Terdakwa TANDI API, MM mengusulkan calon penerima bantuan alat berat kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana surat nomor 05/ 745.B/ 2016.

Bahwa untuk Pokdakan MULYA SARI kenyataannya sama sekali tidak pernah membuat proposal untuk mendapatkan bantuan 1 unit excavator tersebut karena proposal tersebut dibuat oleh saudara Jainul Arifin (Penyuluh Perikanan Bantu) atas permintaan Terdakwa TANDI API MM, dimana setelah proposal tersebut dibuat selanjutnya saksi EDI KUSNADI diperintahkan oleh saksi Ir. DIDI SUHARDI untuk meminta tandatangan dari saksi H. SUPANDI dan saudara M. DODDY SULISTIYO masing-



masing selaku Ketua dan Sekretaris Pokdakan Muncul Jaya, namun pada saat dirumah saksi H. SUPANDI, saksi EDI KUSNADI tidak bertemu baik dengan saksi H. SUPANDI maupun dengan saudara M. DODDY SULISTIYO sehingga yang bertandatangan untuk atas nama kedua orang tersebut adalah istri dari saksi H. SUPANDI lalu kemudian dibubuhkan stempel pada tandatangan ketua Pokdakan MULYA SARI. Baik Proposal Mulya Sari maupun Berita Acara identifikasi dan verifikasi Nomor 050/ 141 B/ 2016 tanggal 22 September 2016 untuk Pokdakan Mulya Sari dibuat setelah setelah pihak Kejaksaan Negeri Brebes melakukan pemeriksaan terhadap Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Brebes, proposal dan berita acara itu dibuat sekitar tanggal 26 November 2017 atau sehari sebelum Ir. DIDI SUHARDI diperiksa oleh jaksa penyidik. Proposal itu dibuat di Kantor Dinas kelautan dan Perikanan Kab. Brebes oleh saudara JAENUL ARIFIN (Penyuluh bantu) atas perintah Terdakwa TANDI API MM selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes, yang mana perintah tersebut menyalahgunai kewenangan dari Terdakwa TANDI API MM.

- Bahwa atas surat usulan dari dinas, selanjutnya saksi Ir. ARIK HARI WIBOWO M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Satker Direktorat Kawasan Budidaya mengeluarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktorat Kawasan Budidaya Tahun Anggaran 2016 Nomor : 9842/DPB/PL.111/SK.D2/IX/2016 tanggal 30 September 2016 tentang Penerima Bantuan Sarana Excavator (Paket II) Tahun Anggaran 2016 yang diberikan kepada Pokdakan MUNCUL JAYA.

Bahwa untuk penyaluran serta pemanfaatan 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu PC 130 F-7 tersebut diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor : 130/PER-DJPB/2016 tanggal 30 September 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran dan Pemanfaatan Bantuan Alat Berat.

Bahwa setelah Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen terbit namun lagi-lagi Terdakwa TANDI API MM tidak menarik kembali 1 (satu) unit Excavator Merk Komatsu PC1 30 F7 yang disewakan kepada saksi SWI SOMA BUDI SANTOSO, padahal senyatanya Terdakwa TANDI API MM mengetahui peruntukkan 1 (satu) unit Excavator Merk Komatsu PC 130F-7 tersebut untuk Pokdakan MUNCUL JAYA.

- Bahwa selanjutnya untuk menindaklanjuti penyaluran bantuan 1 (satu)



unit Excavator merk Komatsu PC 130 F-7 tersebut tepat sasaran kepada Pokdakan MUNCUL JAYA maka pada tanggal 30 Nopember 2016, dibuat seolah-olah telah dilakukan serah terima 1 (satu) unit Excavator Merk Komatsu PC 130 F-7 dari Dr. Ir. TRI HARYANTO, MM. selaku Kuasa Pengguna Barang pada Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada Pokdakan MUNCUL JAYA bertempat di Kaliwlingi Kabupaten Brebes dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara (BMN) Excavator Nomor : 11994/DPB/PL.510/BA/D2/XI/2016 tanggal 30 Nopember 2016 dengan ditandatangani oleh :

- a. Saksi Dr. Ir. TRI HARYANTO, MM. selaku Kuasa Pengguna Barang pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai Pihak PERTAMA (pihak yang menyerahkan Bantuan 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu PC130F-7) ;
- b. Saksi H. MULYADI selaku Ketua Pokdakan MUNCUL JAYA sebagai Pihak KEDUA (pihak yang menerima bantuan 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu PC 130 F-7) dan ;
- c. Saksi TANDI A.Pi MM selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes sebagai pihak yang mengetahui penyerahan 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu PC130F-7.

Namun senyatanya serah terima barang 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu PC 130 F-7 dari Kuasa Pengguna Barang Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Pokdakan MUNCUL JAYA tidak pernah terjadi, hal tersebut dikarenakan:

- a. Barang berupa 1 (satu) unit Excavator Merk Komatsu PC 130 F-7 masih disewakan oleh Terdakwa TANDI API MM kepada saksi SWI SOMA BUDI SANTOSO, dimana senyatanya saksi SWI SOMA BUDI SANTOSO tidak berhak atas barang tersebut ;
- b. Kuasa Pengguna Barang yaitu saksi Dr. Ir. TRI HARYANTO, MM. tidak pernah datang ke Kabupaten Brebes untuk melakukan penyerahan barang.
- c. Saksi H. MULYADI selaku Ketua Pokdakan MUNCUL JAYA tidak mengetahui bahwa pada saat dilakukan simbolisasi seolah-olah telah terjadi serah terima barang tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit Excavator Merk Komatsu PC130F-7 sedang disewakan oleh Terdakwa TANDI API MM kepada saksi SWI SOMA BUDI SANTOSO.

Bahwa perbuatan Terdakwa TANDI, API MM sebagaimana tersebut di atas telah bertentangan dengan:



- PERATURAN JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA NOMOR 130/ PER-DJPB/ 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DAN PEMANFATAAN ALAT BERAT

Bab V huruf B Tata Cara Pemanfaatan Alat Berat Angka 1 : Calon Pengguna alat berat mengajukan permohonan Pinjaman kepada Penerima Barang.

Bab IV Huruf C point 3 : Berita Acara Serah Terima (BAST) alat berat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : Serah Terima dari Kuasa Pengguna Barang (KPB) kepada Ketua/ Pimpinan penerima barang.

- BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK NEGARA (BMN) EXCAVATOR NOMOR 11994/ DPB/ PL.510/ BA/ D2/ XI/ 2016 tanggal 30 November 2016 : Nama : H. Mulyadi, Nama Kelompok : Muncul Jaya, Jabatan : Ketua Kelompok Muncul Jaya (selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua (PENERIMA BARANG)).

- PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI NOMOR : 17/ PERMEN-KP/ 2016 TENTANG PEDOMAN UMUM DALAM RANGKA PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PASAL 7 ANGKA 2 : Bantuan Sarana/ Prasarana Pemerintah diberikan kepada Kelompok Masyarakat : a. Diutamakan yang berbadan hukum, b. Sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan.

- PERATURAN JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA NOMOR 130/ PER-DJPB/ 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DAN PEMANFATAAN ALAT BERAT

Bab III Kriteria Penerima Dan Lokasi Huruf A. Kriteria Penerima: Penyaluran alat berat dapat diberikan kepada kelompok masyarakat Angka 1 Huruf A. Kelompok Masyarakat yaitu: Diutamakan berbadan hukum dan sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan.

Bahwa uraian pasal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa calon pengguna alat berat dapat mengajukan permohonan pinjaman kepada penerima barang. Penerima barang yang dimaksudkan disini adalah penerima barang dalam Bab IV huruf c point 3 tersebut diatas yang dijabarkan dalam Berita Acara Serah Terima (BMN) yaitu saksi H. MULYADI, sehingga dalam ini yang bisa meminjamkan excavator tersebut adalah saksi H. MULYADI bukan Terdakwa TANDI Api, MM



selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Brebes.

- Bahwa sekitar bulan Desember tahun 2016 Terdakwa TANDI AP.I MM memerintahkan saudara UMAR selaku tenaga honorer pada Dinas Kelautan dan Perikanan untuk meminta/ menerima uang sewa kepada/dari saksi SWI SOMA BUDI SANTOSO, dan selanjutnya saksi SWI SOMA BUDI SANTOSO datang ke Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan untuk melakukan pembayaran uang sewa excavator, dimana pembayaran uang sewa excavator itu dilakukan di ruangan saksi ISKANDAR AGUNG dan disaksikan juga oleh saksi Ir. DIDI SUHARDI, dan saat itu saksi SWI SOMA BUDI SANTOSO menyerahkan uang sebesar ± Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), dimana saat itu saksi SWI SOMA BUDI SANTOSO disuruh menaruh/ meletakkan uang diatas dimeja saksi ISKANDAR AGUNG, kemudian setelah menaruh uang tersebut saksi SWI SOMA BUDI SANTOSO meninggalkan kantor tersebut, selanjutnya saksi ISKANDAR AGUNG melaporkan perihal uang sewa 1 (satu) unit Excavator tersebut kepada Terdakwa TANDI APi MM dan Terdakwa TANDI APi MM memerintahkan saksi Ir. DIDI SUHARDI untuk menyimpan sementara uang sewa alat berat Excavator tersebut, yang untuk selanjutnya yang meminta uang sewa kepada saksi SWI SOMA BUDI SANTOSO adalah saksi EDI KUSNADI. Dari sejumlah uang sewa yang telah dibayarkan/ diserahkan oleh saksi SWI SOMA BUDI SANTOSO kepada Terdakwa TANDI APi MM tidak pernah diserahkan kepada H. MULYADI selaku Ketua Pokdakan MUNCUL JAYA sebagai pemilik dari excavator tersebut.

- Bahwa sekitar pada bulan Februari tahun 2017, pada saat saksi SWI SOMA BUDI SANTOSO sedang mengoperasikan Excavator tersebut, excavator itu tergelincir dan tenggelam ke dasar tambak hingga mengakibatkan excavator itu tidak dapat digunakan karena bagian *Main Compenent* (Kompenen Besar) sudah terkontaminasi dengan air asin / garam.

Bahwa kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya berada di dasar tambak, excavator tersebut kemudian diangkat, dievakuasi dan diperbaiki, excavator tersebut kemudian kembali disewakan kepada saksi DORI BIN TASLAN namun karena tidak bisa digunakan, saksi DORI BIN TASLAN lalu mengajukan keberatan kepada saksi EDI KUSNADI (Honoror pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Brebes) dengan meminta uang mobilisasi serta uang pemeliharaan yang sebelumnya telah dibayarkan



sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) namun yang dikembalikan oleh saksi EDI KUSNADI hanya sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) dengan dalil Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) telah habis digunakan.

- Bahwa Terdakwa TANDI API MM selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes tidak pernah melaporkan pemanfaatan excavator secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Bahwa sampai dengan saat ini 1 unit excavator merk Komatsu PC 170 F-7 tidak pernah diterima oleh saksi H. MULYADI selaku Ketua Pokdakan dari Muncul Jaya sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktorat Kawasan Budidaya Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa perbuatan Terdakwa TANDI API MM selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes tersebut dengan melampaui batas kewenangannya yaitu :
 1. Menyewakan 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu PC130F-7 kepada saksi SWI SOMA BUDI SANTOSO dengan cara Tidak melakukan identifikasi lokasi dan pemanfaatan, menyusun perencanaan dan jadwal kegiatan, sosialisasi pemanfaatan alat, pelaksanaan penggunaan dan pemeliharaan excavator ;
 2. Tidak melakukan penarikan 1 (satu) unit Excavator tersebut dari saksi SWI SOMA BUDI SANTOSO ;
 3. Melakukan penarikan uang sewa excavator dengan perpanjangan tangan memerintahkan saksi UMAR, saksi EDI KUSNADI, saksi ISKANDAR AGUNG dan saksi Ir. DIDI SUHARDI,
 4. Memberikan perintah kepada saudara JAINUL ARIFIN, saksi EDI KUSNADI, saksi Ir. DIDI SUHARDI untuk membuatkan proposal fiktif Pokdakan MULYA SARI .
 5. Melakukan penyewaan 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu PC130F-7 kepada saksi DORI BIN TASLAN .telah mengakibatkan :
 - a. Rusaknya alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu PC130F-7 dengan anggaran sebesar Rp. 1.268.949.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) hingga tidak dapat dimanfaatkan oleh penerima bantuan yaitu Pokdakan MUNCUL JAYA ;



- b. Tidak tersalurkannya biaya sewa 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu PC130F-7 sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) ke kas negara / daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes atas sewa 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu PC130F-7 .
- c. Timbulnya laporan pertanggungjawaban yang tidak benar sebagai bukti materiil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk menutupi perbuatan Terdakwa TANDI APi MM selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes yang telah menyewakan 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu PC130F-7 tanpa prosedur yang sah.

C TERKAIT PERBUATAN TERDAKWA MENGUNTUNGAN DIRINYA SENDIRI ATAU ORANG LAIN

- Bahwa dari hasil pertemuan antara Terdakwa TANDI AP.I MM dan saksi SWI SOMA BUDI SANTOSO telah terjadi kesepakatan bahwa Terdakwa TANDI, A.PI,.MM bersedia meminjamkan kepada saksi Swi Soma Budi Santoso 1 (satu) unit alat berat berupa excavator merk komatsu PC130F-7 warna kuning dengan harga sewa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perjam dan bonus sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per jam dibayarkan 1 (satu) bulan sekali dan uang sewa tersebut telah dibayarkan oleh saksi SWI SOMA BUDI SANTOSO dengan total penerimaan uang atas sewa sebesar Rp. 34.750.000,- (Tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dimana untuk pembayaran tersebut Terdakwa TANDI AP.I MM memerintahkan orang lain untuk meminta uang sewa alat berat excavator kepada saksi SWI SOMA BUDI SANTOSO .
- Bahwa saksi SWI SOMA BUDI SANTOSO dalam menggunakan 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu PC130F-7 untuk mencetak lahan tambak seluas 2 Ha (dua hektare) tersebut, hingga menenggelamkan 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu PC130F-7 hingga ke dasar tambak dan membuat 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu PC130F7 tersebut tidak dapat digunakan karena bagian *Main Compenent* (Komponen Besar) sudah terkontaminasi dengan air asin / garam telah berhasil menghasilkan ± 11 (sebelas) petak tambak, yang setiap petaknya mempunyai luas $\pm 1500 \text{ m}^2$, dan dari 11 (sebelas) petak yang sudah jadi tersebut semuanya sudah digunakan untuk menabur benih udang paname sebanyak 2 (dua) kali tabur benih dan sudah 1 (satu) kali panen



dengan keuntungan sebagai berikut:

- 1 (satu) petak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sehingga estimasi yang seharusnya didapat sebesar = Rp. 40.000.000,- x 11 = Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah);
- Namun saat itu ada 6 (enam) petak tambak yang saksi SWI SOMA BUDI SANTOSO sewakan kepada pihak lain orang pemalang dengan biaya sewa tambak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Sehingga saksi SWI SOMA BUDI SANTOSO peroleh keuntungan dari hasil cetak tambak dengan menggunakan 1 (satu) unit excavator tersebut sebelum tenggelam adalah sebagai berikut :

NO	KETERANGAN	KEUNTUNGAN (dalam rupiah)
1.	Tambak yang dikelola (sebanyak 5 petak) dan sudah Panen	200.000.000
2.	Tambak disewakan (sebanyak 6 petak)	30.000.000
TOTAL		230.000.000

D. TERKAIT DENGAN KERUGIAN NEGARA

- Bahwa setelah 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu PC130F-7 tenggelam didasar Tambak dan mengalami kerusakan total, selanjutnya terhadap kerusakan tersebut dilakukan perhitungan oleh saudara Danurprasetya Rizky selaku ahli dari PT. United Tractor Semarang, dan berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh saudara Danurprasetya Rizky selaku ahli dari PT. United Tractor Semarang disimpulkan 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu PC130F7 tersebut tidak dapat digunakan karena bagian *Main Compenent* (Komponen Besar) sudah terkontaminasi dengan air asin / garam.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa TANDI API MM selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes tersebut, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 1.267.409.000 (Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Penyaluran dan Pemanfaatan Bantuan alat berupa Excavator Merk Komatsu PC 130 F-7 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 700/ 002/ Rhs/ 2018 tanggal 22 Maret 2018 didapati kesimpulan kerugian negara senilai Rp. 1.267.409.000 (Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat



Ratus Sembilan Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa TANDI, A.Pi, MM BIN CASMIN sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes telah mengajukan tuntutananya tertanggal 27 Agustus 2018, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TANDI, A.Pi, MM Bin CASMIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **PRIMAIR** dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut .
2. Menyatakan Terdakwa **TANDI, A.Pi, MM Bin CASMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **SUBSIDIAR**.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TANDI, A.Pi, MM Bin CASMIN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa untuk membayar denda sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** Subsidiar **3 (tiga) bulan** kurungan.
5. Memerintahkan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.1.267.409.000 (Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta**

Halaman 43 Putusan No. 21/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



Empat Ratus Sembilan Ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar sisa uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;**

6. Menetapkan agar Barang Bukti berupa :

1. 1 (Satu) unit EXCAVATOR Merk Komatsu PC-130F-7

Dikembalikan kepada Kuasa Pengguna Barang Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Tahun 2016 yaitu saksi Dr. Ir. TRI HARYANTO, MM.

2. 1 (satu) bendel Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2016 No. SP-DIPA-032.04.1.465054/2016 Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Brebes.

3. 1 (satu) bendel Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Bupati Brebes Nomor: 520/00363 tanggal 12 Februari 2016 tentang Usulan Excavator yang ditujukan Kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan R.I.

4. 1 (satu) bendel Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor: 49/Kep-DJPB/2016 tentang Lokasi Excavator Tahun Anggaran 2016 tanggal 4 April 2016.

5. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor: 3153/DPB/TU.210-D2/V/2016 tanggal 4 Mei 2016 perihal Alat Berat Excavator yang ditujukan Kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Brebes.

6. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor: 4802/ DPB/TU.210-D2/V/2016 tanggal 23 Mei 2016 perihal Bantuan Sarana Perikanan Budidaya yang ditujukan Kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Brebes.

7. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Brebes Nomor: 523/491/2016 tanggal 30 Mei 2016 perihal Permohonan Alat Berat Excavator yang ditujukan Kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan R.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Data Excavator yang dibutuhkan tertanggal 30 Mei 2015.
9. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Komitmen Pencatatan dan Pemanfaatan Excavator tahun 2016 tertanggal 30 Mei 2015.
10. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Usul Nama Penerima/ Pemeriksa Barang Pengadaan Sarana Alat Berat Excavator Tahun Anggaran 2016 tertanggal 30 Mei 2015.
11. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Alat Berat Backhoe Nomor: 6568/DPB.2/PL.510/BA.D2/VII/2016 tanggal 19 Juli 2016
12. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor: 7741/ DPB/TU.130-D2/IX/2016 tanggal 16 September 2016 perihal Bantuan Sarana Alat Berat yang ditujukan Kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Brebes.
13. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Tugas Nomor: 800/736A/2016 tanggal 19 September 2016 dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Brebes.
14. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Berita Acara Identifikasi dan Verifikasi Calon Penerima Bantuan Kegiatan Penyaluran dan Pemanfaatan Bantuan Alat Berat Tahun 2016 Kab. Brebes Nomor : 050/141 B/2016 tanggal 22 September 2016.
15. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Proposal Pengajuan Permohonan Bantuan Alat Berat Excavator dari Pokdakan "Muncul Jaya" Kelurahan Limbangan Wetan Kec./Kab. Brebes.
16. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Brebes Nomor: 050/745.B/2016 tanggal 23 September 2016 perihal Usul Calon Penerima Bantuan Alat Berat.
17. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktorat Kawasan Budidaya Tahun Anggaran 2016 Nomor: 9842/DPB/PL.111/SK.D2/IX/2016 tanggal 30 September 2016 tentang Penerima Bantuan Sara Excavator (Paket II) Tahun Anggaran 2016.
18. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara (BMN) Excavator Nomor: 11994/DPB/PL.510/BA.D2/IX/2016 tanggal 30 November 2016.

Halaman 45 Putusan No. 21/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Catatan Rincian Pemasukan pembayaran sewa Excavator dan kwitansi kwitansi pembayaran.
20. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Foto Penerima Bantuan Excavator.
21. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I. Nomor: 17/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kemeterian Kelautan dan Perikanan tanggal 27 Mei 2016.
22. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Petunjuk Teknis Penyaluran dan Pemanfaatan Bantuan Alat Berat APBN Tahun 2016.
23. 1 (satu) bendel Foto Copy Akta Pendirian Kelompok Pembudidayaan Ikan "Muncul Jaya" Desa Limbangan Wetan Kec./Kab. Brebes tanggal 08 Maret 2016 Nomor 09/2016.
24. 2 (dua) lembar Foto Copy Keputusan Meteri Hukum dan HAM R.I. Nomor AHU-0035201.AH.01.07.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Kelompok Pembudidayaan Ikan Muncul Jaya Limbangan Wetan Brebes dan lampirannya.
25. 1 (satu) bendel foto copy legalisir surat Perjanjian untuk ,elaksanakan paket pekerjaan Pengadaan Barang pengadaan Alat berat Excafator Nomor : 6212/DPB/PL.110/K.D2/VII/2016.

*Barang Bukti nomor 2 sampai dengan nomor 25 kesemuanya **tetap terlampir dalam berkas perkara** .*

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 17 September 2018 Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TANDI, A.Pi, MM BIN CASMIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa TANDI, A.Pi, MM BIN CASMIN dari dakwaan Primair Tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa TANDI, A.Pi, MM BIN CASMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TANDI, A.Pi, MM BIN CASMIN tersebut dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh



- juta rupiah) dan bila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa TANDI, A.Pi, MM BIN CASMIN untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.1.267.409.000 (Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 6. Menetapkan lamanya penangkapan dan atau penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;
 7. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 8. Memerintahkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit EXCAVATOR Merk Komatsu PC-130F-7 Dikembalikan kepada Kuasa Pengguna Barang Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Tahun 2016 yaitu saksi Dr. Ir. TRI HARYANTO, MM.
 2. 1 (satu) bendel Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2016 No. SP-DIPA-032.04.1.465054/2016 Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Brebes.
 3. 1 (satu) bendel Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Bupati Brebes Nomor: 520/00363 tanggal 12 Februari 2016 tentang Usulan Excavator yang ditujukan Kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan R.I.
 4. 1 (satu) bendel Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor: 49/Kep-DJPB/2016 tentang Lokasi Excavator Tahun Anggaran 2016 tanggal 4 April 2016.
 5. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor: 3153/DPB/TU.210-D2/V/2016 tanggal 4 Mei 2016 perihal Alat



Berat Excavator yang ditujukan Kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Brebes.

6. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor: 4802/ DPB/TU.210-D2/V/2016 tanggal 23 Mei 2016 perihal Bantuan Sarana Perikanan Budidaya yang ditujukan Kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Brebes.
7. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Brebes Nomor: 523/491/2016 tanggal 30 Mei 2016 perihal Permohonan Alat Berat Excavator yang ditujukan Kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan R.I.
8. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Data Excavator yang dibutuhkan tertanggal 30 Mei 2015.
9. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Komitmen Pencatatan dan Pemanfaatan Excavator tahun 2016 tertanggal 30 Mei 2015.
10. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Usul Nama Penerima/Pemeriksa Barang Pengadaan Sarana Alat Berat Excavator Tahun Anggaran 2016 tertanggal 30 Mei 2015.
11. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Alat Berat Backhoe Nomor: 6568/DPB.2/PL.510/BA.D2/VII/2016 tanggal 19 Juli 2016
12. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor: 7741/ DPB/TU.130-D2/IX/2016 tanggal 16 September 2016 perihal Bantuan Sarana Alat Berat yang ditujukan Kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Brebes.
13. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Tugas Nomor: 800/736A/2016 tanggal 19 September 2016 dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Brebes.
14. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Berita Acara Identifikasi dan Verifikasi Calon Penerima Bantuan Kegiatan Penyaluran dan Pemanfaatan Bantuan Alat Berat Tahun 2016 Kab. Brebes Nomor: 050/141 B/2016 tanggal 22 September 2016.



15. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Proposal Pengajuan Permohonan Bantuan Alat Berat Excavator dari Pokdakan “Muncul Jaya” Kelurahan Limbangan Wetan Kec./Kab. Brebes.
16. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Brebes Nomor: 050/745.B/2016 tanggal 23 September 2016 perihal Usul Calon Penerima Bantuan Alat Berat.
17. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktorat Kawasan Budidaya Tahun Anggaran 2016 Nomor: 9842/DPB/PL.111/ SK.D2/IX/2016 tanggal 30 September 2016 tentang Penerima Bantuan Sara Excavator (Paket II) Tahun Anggaran 2016.
18. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara (BMN) Excavator Nomor: 11994/DPB/PL.510/BA.D2/IX/2016 tanggal 30 November 2016.
19. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Catatan Rincian Pemasukan pembayaran sewa Excavator dan kwitansi kwitansi pembayaran.
20. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Foto Penerima Bantuan Excavator.
21. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I. Nomor: 17/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kemeterian Kelautan dan Perikanan tanggal 27 Mei 2016.
22. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Petunjuk Teknis Penyaluran dan Pemanfaatan Bantuan Alat Berat APBN Tahun 2016.
23. 1 (satu) bendel Foto Copy Akta Pendirian Kelompok Pembudidayaan Ikan “Muncul Jaya” Desa Limbangan Wetan Kec./Kab. Brebes tanggal 08 Maret 2016 Nomor 09/2016.
24. 2 (dua) lembar Foto Copy Keputusan Meteri Hukum dan HAM R.I. Nomor AHU-0035201.AH.01.07.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Kelompok Pembudidayaan Ikan Muncul Jaya Limbangan Wetan Brebes dan lampirannya.
25. 1 (satu) bendel foto copy legalisir surat Perjanjian untuk ,elaksanakan paket pekerjaan Pengadaan Barang pengadaan Alat berat Excafator Nomor: 6212/DPB/PL.110/K.D2/VII/2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti nomor 2 sampai dengan nomor 25 kesemuanya **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

9. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg tanggal 17 September 2018, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding, Terdakwa mengajukan banding berdasarkan Akta Permintaan banding Nomor: 27/Banding/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg Jo. Nomor: 51/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg tanggal 24 September 2018, dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding berdasarkan Akta Permintaan banding Nomor: 28/Banding/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg Jo. Nomor: 51/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg tanggal 24 September 2018. Selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama sesuai relas pemberitahuan permohonan banding kepada Terdakwa tanggal 26 September 2018 maupun kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 September 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diajukan masing-masing pada tanggal 24 September 2018, sedangkan perkara Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg diputus pada tanggal 17 September 2018 dengan demikian permintaan banding dari Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tersebut masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan yang telah memenuhi ketentuan undang-undang, sehingga secara formil sah, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa dengan penasehat hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteran Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 18 Oktober 2018 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding bulan September 2018 tanpa tanggal yang diterima di Kepaniteran Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 2 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal yang diterima di Kepaniteran Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui surat Nomor: W12.U1/492/Pid.Sus.01.01/

Halaman 50 Putusan No. 21/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/2018 pada tanggal 22 Oktober 2018 dan kepada Terdakwa tanggal 4 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atau apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg tanggal 17 September 2018 sudah cermat, jelas, lengkap dan tepat tidak ada kelalaian dalam penerapan hukum acara;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim tentang lamanya pidana yang harus dijatuhkan terhadap Terdakwa, atas memori banding Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan penasehat hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah setelah memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg tanggal 17 September 2018 serta memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah **tidak sependapat** dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Serah terima barang 1 (satu) unit Excavator secara fisik dari Kuasa Pengguna Barang Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Pokdakan MUNCUL JAYA tidak pernah terjadi hal tersebut karena Excavator masih disewakan oleh Terdakwa kepada saksi Swi Soma Budi Santoso dimana saksi Swi Soma Budi Santoso tidak berhak atas barang tersebut. bahwa perbuatan Terdakwa sebagai mana tersebut di atas telah bertentangan dengan Peraturan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Nomor: 130/Per-DJPB/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran dan Pemanfaatan Alat Berat Bab V huruf B Tata Cara Pemanfaatan Alat Berat Angka 1 Calon pengguna alat berat mengajukan permohonan pinjaman kepada penerima barang (hal.134).

Halaman 51 Putusan No. 21/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Terdakwa Tandi. A. Pi,M.M. menyewakan 1 (satu) unit Excavator kepada saksi Swi Soma Budi Santoso dengan cara tidak melakukan identifikasi lokasi dan pemanfaatan alat, pelaksanaan penggunaan dan pemeliharaan Excavator.
3. Tidak melakukan penarikan 1 (satu) unit Excavator dari saksi Swi Soma Budi Santoso.
4. Melakukan penarikan sewa Excavator dengan perpanjangan tangan memerintahkan saksi Umar, saksi Edi Kusnadi, saksi Iskandar Agung dan saksi Ir.Didi Suhardi.
5. Memberikan perintah kepada Jainul Arifin saksi Edi Kusnadi, saksi Ir.Didi Suhardi untuk membuat proposal fiktif Pokdakan MULYA SARI.
6. Melakukan penyewaan 1 (satu) unit Excavator kepada Dori Bin Taslam (hal137).

Perbuatan Terdakwa Tandi.A.Pi,MM di atas dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang merupakan perbuatan yang melampaui batas kewenangannya sehingga unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi;

Atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa:

1. Penyewaan alat atas Ijin Terdakwa dilakukan berdasarkan rencana awal pengelolaan dan penggunaan alat Excavator yang diperuntukkan untuk Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes anatar lain mengkoordinir, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembudidaya, semua kegiatan/ program yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan diseluruh Wilayah Kabupaten Brebes.
2. Melakukan penarikan sewa Excavator dimungkinkan karena awalnya pengelolaan dan penggunaan alat Excavator adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes.
3. Terdakwa tidak melakukan penarikan alat Excavator dari saksi Swi Soma Budi Santoso karena alat Excavator masih digunakan untuk mengerjakan tambak udang yang merupakan bagian tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes dan Pokdakan MUNCUL JAYA belum meminta alat Excavator untuk dioperasikan.



4. Terdakwa memberikan perintah kepada Jainul Arifin saksi Edi Kusnadi, saksi Ir. Didi Suhardi untuk membuat proposal fiktif Pokdakan MULYA SARI tidak ada relevansinya dengan penyewaan alat Excavator.

Dari uraian di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagai mana diuraikan dan dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama bukan merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dan walaupun ada pelanggaran peraturan hanya merupakan mal administrasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yaitu perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung unsur pokok sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
3. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lainnya terdapat fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- a. Terdakwa adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 821.2/130 Tahun 2014.
- b. Pada Tahun Anggaran 2016 Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan ada alokasi untuk pemberian bantuan dengan kode anggaran untuk Belanja Peralatan dan Mesin untuk

Halaman 53 Putusan No. 21/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



- diserahkan kepada masyarakat/ Pemda berupa pengadaan alat berat (Excavator).
- c. Dengan alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda berupa pengadaan alat berat (Excavator) Tahun Anggaran 2016 Bupati Kabupaten Brebes mengirim surat usulan permohonan bantuan 1 (satu) unit Excavator kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai surat nomor: 520/00363 tanggal 12 Februari 2016.
- d. Kabupaten Brebes ditetapkan sebagai lokasi yang memperoleh bantuan berupa Excavator Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan Surat Direktorat Perikanan Budidaya Nomor: 49/KEP-DJPB/2016 tanggal 04 April 2016.
- e. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes (Terdakwa) sesuai dengan Surat Direktur Kawasan Budidaya Nomor: 3153/DPB/TU.210.02/V/2016 tanggal 4 Mei 2016 untuk mempersiapkan:
- Usulan rencana pengelolaan alat berat Excavator;
 - Rencana lokasi penempatan sesuai dengan kriteria;
 - Surat pernyataan komitmen dinas dalam rangka operasional;
 - Menunjuk 2 (dua) orang dari Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai pemeriksa dan penerima barang.
- f. Direktur Kawasan Budidaya sesuai surat Nomor: 4802/DPB/TU.210.D2/V/2016 tanggal 23 Mei 2016 meminta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes untuk menentukan merek alat Excavator yang dibutuhkan sesuai dengan sesuai dengan yang tercantum dalam katalog LKPP.
- g. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes (Terdakwa) sesuai surat Nomor: 523/491/2016 tanggal 30 Mei 2016 mengajukan permohonan bantuan alat berat Excavator merk/ type Komatsu PC-130F jenis mesin Komatsu SAA4D95LE, komitmen pencatatan dan pemanfaatan Excavator Tahun 2016, usulan nama pemeriksa barang pengadaan sarana alat berat Excavator dan usulan rencana pengelolaan alat berat Excavator Kabupaten Brebes.
- h. Pada tanggal 19 Juli 2016 Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Direktorat Kawasan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan menerima 1(satu) unit Excavator Komatsu PC 130 F-7 dari PT United Tractor Tbk yang diterima dan diperiksa oleh saksi Sugeng, S.PKP. dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komaruddin, S.Pi. sesuai Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Alat Berat Bachkoe Nomor: 6568/DPB.2/PL.510/BA.D2/VII/2016 yang diketahui oleh Terdakwa dan Ir. Arik Hari Wibowo, M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen. Alat berat Excavator yang diterima Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Direktorat Kawasan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan dititipkan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes.

- i. Sekitar Bulan Agustus tahun 2016 Saksi Swi Soma Budi Santoso mendapat informasi bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes mendapat bantuan Excavator dari Kementerian Perikanan dan Kelautan yang belum digunakan. Berdasarkan informasi tersebut Saksi Swi Soma Budi Santoso mendatangi Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Brebes untuk menyampaikan keinginannya untuk menggunakan Excavator tersebut.
- j. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes (Terdakwa) menyetujui meminjamkan Excavator untuk digunakan saksi Swi Soma Budi Santoso.
- k. Setelah dipinjamkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes (Terdakwa) mengusulkan agar penggunaan Excavator oleh saksi Swi Soma Budi Santoso membayar sewa dan dari hasil kesepakatan ditentukan tarif Rp100.000,00 perjam.
- l. Pembayaran sewa Excavator diantar oleh saksi Swi Soma Budi Santoso ke Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes.
- m. Rencana pengelolaan dan pengoperasian Excavator bantuan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Direktorat Kawasan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2016 akan dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Nomor: 44/PER-DJPB/2015 Maret 2015.
- n. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 17/PERMEN-KP/2016 tanggal 27 Maret 2016 bahwa kriteria calon penerima bantuan tidak termasuk Pemerintah Daerah, pada tanggal 16 September 2016 saksi Ir.Arik Hari Wibowo,M.Si mengirim surat Nomor: 7741/DPB/TU.130.D2/IX/2016 kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes untuk melakukan identifikasi, seleksi, verifikasi, dan mengusulkan penerima bantuan.
- o. Hasil seleksi dan verifikasi yang dilakukan petugas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes Kelompok Budidaya Ikan (Pokdakan) MUNCUL JAYA yang bertempat di Desa Limbangan Wetan Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Brebes Kabupaten Brebes terpilih dan diusulkan sebagai penerima bantuan Excavator. Sebelum MUNCUL JAYA diusulkan sebagai pondakan penerima bantuan, Excavator telah dipinjamkan kepada saksi Swi Soma Budi Santoso.

- p. Untuk melengkapi administrasi pemberian bantuan pada tanggal 30 November 2016 dibuat Berita Acara Nomor: 11994/DPB/PL.510/BA/D2/XI/2016 seolah-olah telah dilakukan serah terima 1 (satu) unit Excavator yang ditandatangani oleh saksi Dr. Ir. Tri Haryanto, M.M. selaku Kuasa Pengguna Barang, saksi H. Mulyadi selaku Ketua Pokdakan Muncul Jaya sebagai penerima disaksikan oleh Terdakwa.
- q. Pada saat Excavator dioperasikan oleh Saksi Swi Soma Budisantoso terjadi kecelakaan dimana Excavator jatuh ke lahan tambak dan tengelam. Setelah Excavator yang dioperasikan saksi Swi Soma Budisantoso jatuh dan tengelam dalam tambak tidak segera devakuasi atau diangkat dari dalam air kurang lebih 1 (satu) bulan kemudian baru diangkat dari dalam air.
- r. Sekitar seminggu setelah Excavator yang dioperasikan saksi Swi Soma Budi Santoso tengelam, diadakan pertemuan di Rumah Makan Seti Family untuk membahas masalah tenggelamnya Excavator yang dihadiri saksi Masfui Kabid Perikanan Budidaya, saksi Swi Soma Budi Santoso yang mengoperasikan Excavator, dan saksi H. Mulyadi Ketua Pokdakan Muncul Jaya. Pada pertemuan tersebut bahwa saksi Swi Soma Budi Santoso meminjam/ menyewa Excavator dari dan atas persetujuan Terdakwa Tandi A. Pi, M.M. dan sebagian uang sewanya masih ada pada saksi Swi Soma Budi Santoso, dan saksi Masfui Kabid Perikanan Budidaya mengusulkan agar uang sewa diserahkan kepada saksi H. Mulyadi akan tetapi yang bersangkutan menolak.
- s. Kecelakaan yang mengakibatkan tenggelamnya Excavator saat dioperasikan oleh Saksi Swi Soma Budi Santoso menimbulkan beberapa komponen utama mengalami kerusakan sehingga Excavator tidak dapat dioperasikan.
- t. Setelah kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Excavator telah diperbaiki dan sempat disewakan akan tetapi Excavator tidak dapat dioperasikan sehingga dikembalikan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes.
- u. Sekitar Bulan Mei 2017 setelah Excavator diangkat dari dalam kolam tambak diadakan pertemuan di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes yang dihadiri antara lain oleh Terdakwa, saksi H.



Mulyadi, Masfui, Didi Suhadi, Swi Soma Budi Santso, Balok. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa Excavator telah diangkat dan sudah dibersihkan andaikan diserahkan kepada Sdr. H. Mulyadi apakah mau menerima, saksi H. Mulyadi tidak mau menerima Excavator tersebut.

- v. Akibat kerusakan tersebut Excavator tidak dapat dioperasikan sehingga Inspektorat Kabupaten Brebes berkesimpulan telah terjadi kerugian atau potensi kerugian negara karena Alat Berat Excavator rusak dan tidak dapat dioperasikan sebagaimana mestinya. Kerugian negara sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 700/001/Rhs/2018 tanggal 21 Maret 2018 sebesar Rp1.267.409.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh juta empat ratus sembilan ribu rupiah) senilai harga peralatan Excavator tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes yang mempunyai tugas dan fungsi salah satunya adalah mengkoordinir, memantau, dan mengawasi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kesejahteraan nelayan, pembudidaya, semua kegiatan/program yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan di seluruh Wilayah Kabupaten Brebes.

Menimbang, bahwa perolehan dan penerimaan bantuan peralatan Excavator dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya tahun 2016 didasarkan atas usulan permintaan bantuan alat Excavator Bupati Kabupaten Brebes kepada Dirjen Perikanan Budidaya sesuai surat Nomor: 520/00363 tanggal 12 Februari 2016 untuk digunakan dan dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes dan akan dicatat dan dilaporkan sebagai asset Pemda Kabupaten Brebes. Untuk melengkapi persyaratan administrasi yang tentukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes (Terdakwa) telah melengkapi semua persyaratan administrasi diantaranya:

1. Data, merk jenis dan tipe Excavator yang dibutuhkan sebagaimana tercantum dalam daftar katalog LKPP.
2. Komitmen pencatatan dan pemanfaatan Excavator tahun 2016.
 - Membukukan Excavator menjadi asset Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes sesuai dengan peraturan yang berlaku.



- Melakukan bimbingan teknis pengelolaan/ pemanfaatan serta memfasilitasi anggaran biaya dalam pemanfaatan dan pemeliharaan alat Excavator.
 - Menempatkan Excavator pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan potensi pengembangan budidaya untuk meminimalisir konflik kepentingan.
 - Melaporkan pemanfaatan Excavator kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.
3. Usulan nama penerima/ pemeriksa pengadaan barang Excavator tahun anggaran 2016.
 4. Usulan rencana pengelolaan alat berat Excavator dengan lokasi pemanfaatan seluruh Kabupaten Brebes dengan prasarana yang dibangun yaitu: saluran tambak, tanggul kali/ tanggul tambak, konstruksi tambak, jalan produksi perikanan dan kegiatan lain yang berdampak langsung di sektor perikanan dan kelautan.

Menimbang, bahwa alat Excavator bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya tahun 2016 telah sampai dan diterima dengan baik di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes tanggal 19 Juli 2016. Sekitar Bulan Agustus ada warga (saksi Swi Soma Budi Santoso) yang memiliki tambak berkeinginan untuk menggunakan alat Excavator tersebut dan menghubungi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes (Terdakwa). Dari hasil pertemuan Terdakwa menyetujui meminjamkan alat Excavator kepada saksi Swi Soma Budi Santoso dan setelah berjalan beberapa waktu, Terdakwa meminta agar saksi Swi Soma Budi Santoso memberikan/ membayar sewa Rp100.000,00 perjam yang dibayarkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan melalui petugas yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa bantuan alat Excavator sesuai dengan surat permohonan bantuan alat Excavator Bupati Kabupaten Brebes kepada Dirjen Perikanan Budidaya sesuai surat Nomor: 520/00363 tanggal 12 Februari 2016 bahwa alat Excavator akan digunakan dan dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes (Terdakwa) telah menyusun rencana dan komitmen antara lain, melakukan bimbingan teknis pengelolaan/ pemanfaatan serta memfasilitasi anggaran biaya dalam pemanfaatan dan pemeliharaan alat Excavator, sehingga beralasan bahwa Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes memaksimalkan pemanfaatan sarana alat Excavator untuk pengembangan produk perikanan di Wilayah Kabupaten Brebes karena terkait dan berhubungan



dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes;

Menimbang, bahwa rencana pemberian bantuan alat berat Excavator bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya tahun 2016 didasarkan pada Peraturan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Nomor: 44/PER-DJPB/2015 Maret 2015 dimana penggunaan, pemeliharaan dan pengelolaan alat berat Excavator ada pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor:17/PERMEN-KP/2016 tanggal 27 Maret 2016 bahwa kriteria calon penerima bantuan tidak termasuk Pemerintah Daerah. Dengan waktu yang singkat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes melakukan identifikasi dan seleksi untuk menentukan kelompok yang akan menerima bantuan alat berat Excavator, dan berdasarkan evaluasi ditetapkan pokdakan MUNCUL JAYA sebagai penerima bantuan alat Excavator;

Menimbang, bahwa dengan adanya perubahan peraturan pedoman pemberian dan penerima bantuan alat berat Excavator dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya tahun 2016 dari Peraturan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Nomor: 44/PER-DJPB/2015 Maret 2015 ke Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 17/PERMEN-KP/2016 tanggal 27 Maret 2016, penerima bantuan peralatan berubah dari yang sebelumnya telah ditetapkan Dinas Kelautan dan Perikanan dialihkan kepada pokdakan MUNCUL JAYA. Fakta dan kondisi menunjukkan bahwa sebelum alat Excavator dialihkan kepada pokdakan MUNCUL JAYA sebagai penerima bantuan alat Excavator telah digunakan oleh saksi Swi Soma Budi Santoso untuk mencetak tambak udang atas persetujuan Terdakwa yang ada hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes karena pengelola dan penerima bantuan awalnya adalah Pemda Kabupaten Brebes dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan bawahan Terdakwa telah beberapa kali bertemu yang dihadiri oleh Terdakwa dan stafnya, saksi Swi Soma Budi Santoso yang menggunakan alat Excavator dan H. Mulyadi selaku Ketua Pokdakan Muncul Jaya sebagai kelompok penerima bantuan Excavator. Pada beberapa pertemuan Terdakwa dan stafnya mengusulkan menyerahkan alat berat Excavator kepada pokdakan MUNCUL JAYA dan sewa pemakaian alat dari saksi Swi Soma Budi Santoso akan tetapi H. Mulyadi selaku Ketua Pokdakan Muncul Jaya tidak menyetujui dan tidak menerima tawaran tersebut



dengan alasan alat Excavator sudah rusak dan tidak dapat dioperasikan sewaktu digunakan oleh saksi Swi Soma Budi Santoso;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap bahwa pemberian dan penentuan penerima pinjaman awalnya didasarkan pada Peraturan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Nomor: 44/PER-DJPB/2015 Maret 2015 penggunaan, pengelolaan dan pemeliharaan peralatan Excavator ada pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes, sehingga meminjamkan menyewakan peralatan Excavator dapat dilakukan dengan melengkapi persyaratan administrasi seperti identifikasi lokasi, menyusun rencana jadwal, sosialisasi **dapat dilengkapi kapan saja** sehingga perbuatan Terdakwa mengizinkan dan menyewakan alat berat Excavator kepada saksi Swi Soma Budi Santoso bukan merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan;

Menimbang, bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 17/PERMEN-KP/2016 tanggal 27 Maret 2016 awalnya penerima bantuan alat Excavator adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes dengan peraturan tersebut penerima bantuan beralih ke pokdakan MUNCUL JAYA. Pada saat MUNCUL JAYA ditetapkan sebagai kelompok penerima bantuan, alat Excavator telah dipinjamkan/ disewakan kepada saksi Swi Soma Budi Santoso sesuai dengan rencana penggunaan alat Excavator. Terdakwa dan stafnya, saksi Swi Soma Budi Santoso yang menggunakan alat Excavator dan H. Mulyadi selaku Ketua Pokdakan Muncul Jaya beberapa kali bertemu untuk menyelesaikan penerimaan dan pengelolaan alat Excavator. Terdakwa menyarankan agar alat Excavator yang semula dikelola Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes diserahkan kepada pokdakan MUNCUL JAYA sebagai kelompok penerima bantuan alat Excavator, akan tetapi ditolak oleh H. Mulyadi selaku Ketua Pokdakan Muncul Jaya dengan alasan alat Excavator rusak dan tidak dapat beroperasi secara maksimal karena tenggelam saat dioperasikan oleh saksi Swi Soma Budi Santoso;

Menimbang, bahwa permasalahan utama dalam pengelolaan dan penggunaan alat Excavator bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya tahun 2016 adalah kerusakan peralatan Excavator saat dioperasikan saksi Swi Soma Budi Santoso dan itu merupakan **risiko** pengoperasian alat Excavator yang mungkin dapat terjadi kepada siapapun sehingga kepada Terdakwa Tandil A.Pi,M.M. tidak tepat dimintakan pertanggungjawaban hukum secara pidana atas kerusakan alat berat Excavator yang mengakibatkan kerugian negara sebagai mana dihitung dan ditentukan oleh Inspektorat Kabupaten Brebes dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor:

Halaman 60 Putusan No. 21/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

700/001/Rhs/2018 tanggal 21 Maret 2018 sebesar Rp1.267.409.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh juta empat ratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lainnya, memang telah terbukti Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dinyatakan di dalam surat dakwaan, namun perbuatan yang terbukti tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP, Terdakwa haruslah dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg tanggal 17 September 2018 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (1), ayat (2) KUHP, maka hak-hak Terdakwa harus dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Sedangkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana harus dikembalikan kepada yang paling berhak menerimanya.

Memperhatikan ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP, serta pasal-pasal yang terkait dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terutama Pasal 97 ayat (1), ayat (2) KUHP, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg tanggal 17 September 2018 yang dimintakan banding.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.
2. Melepaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum.

Halaman 61 Putusan No. 21/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.
4. Membebaskan Terdakwa tersebut dari tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit EXCAVATOR Merk Komatsu PC-130F-7 Dikembalikan kepada Kuasa Pengguna Barang Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Tahun 2016 yaitu saksi Dr. Ir. TRI HARYANTO, M.M.
 2. 1 (satu) bendel Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2016 No. SP-DIPA-032.04.1.465054/2016 Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Brebes.
 3. 1 (satu) bendel Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Bupati Brebes Nomor: 520/00363 tanggal 12 Februari 2016 tentang Usulan Excavator yang ditujukan Kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan R.I.
 4. 1 (satu) bendel Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor: 49/Kep-DJPB/2016 tentang Lokasi Excavator Tahun Anggaran 2016 tanggal 4 April 2016.
 5. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor: 3153/DPB/TU.210-D2/V/2016 tanggal 4 Mei 2016 perihal Alat Berat Excavator yang ditujukan Kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Brebes.
 6. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor: 4802/DPB/TU.210-D2/V/2016 tanggal 23 Mei 2016 perihal Bantuan Sarana Perikanan Budidaya yang ditujukan Kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Brebes.
 7. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Brebes Nomor: 523/491/2016 tanggal 30 Mei 2016 perihal Permohonan Alat Berat Excavator yang ditujukan Kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan R.I.

Halaman 62 Putusan No. 21/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Data Excavator yang dibutuhkan tertanggal 30 Mei 2015.
9. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Komitmen Pencatatan dan Pemanfaatan Excavator tahun 2016 tertanggal 30 Mei 2015.
10. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Usul Nama Penerima/Pemeriksa Barang Pengadaan Sarana Alat Berat Excavator Tahun Anggaran 2016 tertanggal 30 Mei 2015.
11. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Alat Berat Backhoe Nomor: 6568/DPB.2/PL.510/ BA.D2/VII/2016 tanggal 19 Juli 2016.
12. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor: 7741/ DPB/TU.130-D2/IX/2016 tanggal 16 September 2016 perihal Bantuan Sarana Alat Berat yang ditujukan Kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Brebes.
13. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Tugas Nomor: 800/736A/2016 tanggal 19 September 2016 dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Brebes.
14. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Berita Acara Identifikasi dan Verifikasi Calon Penerima Bantuan Kegiatan Penyaluran dan Pemanfaatan Bantuan Alat Berat Tahun 2016 Kab. Brebes Nomor: 050/141 B/2016 tanggal 22 September 2016.
15. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Proposal Pengajuan Permohonan Bantuan Alat Berat Excavator dari Pokdakan "Muncul Jaya" Kelurahan Limbangan Wetan Kec./ Kab. Brebes.
16. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Brebes Nomor: 050/745.B/2016 tanggal 23 September 2016 perihal Usul Calon Penerima Bantuan Alat Berat.
17. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktorat Kawasan Budidaya Tahun Anggaran 2016 Nomor: 9842/DPB/PL.111/ SK.D2/IX/2016 tanggal 30 September 2016 tentang Penerima Bantuan Sara Excavator (Paket II) Tahun Anggaran 2016.



18. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara (BMN) Excavator Nomor: 11994/DPB/PL.510/ BA.D2/IX/2016 tanggal 30 November 2016.
19. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Catatan Rincian Pemasukan pembayaran sewa Excavator dan kwitansi kwitansi pembayaran.
20. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Foto Penerima Bantuan Excavator.
21. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I. Nomor: 17/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kemeterian Kelautan dan Perikanan tanggal 27 Mei 2016.
22. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Petunjuk Teknis Penyaluran dan Pemanfaatan Bantuan Alat Berat APBN Tahun 2016.
23. 1 (satu) bendel Foto Copy Akta Pendirian Kelompok Pembudidayaan Ikan "Muncul Jaya" Desa Limbangan Wetan Kec./Kab. Brebes tanggal 08 Maret 2016 Nomor 09/2016.
24. 2 (dua) lembar Foto Copy Keputusan Meteri Hukum dan HAM R.I. Nomor AHU-0035201.AH.01.07.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Kelompok Pembudidayaan Ikan Muncul Jaya Limbangan Wetan Brebes dan lampirannya.
25. 1 (satu) bendel foto copy legalisir surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan Pengadaan Barang pengadaan Alat berat Excafator Nomor: 6212/DPB/PL.110/K.D2/VII/2016.
Barang Bukti nomor 2 sampai dengan nomor 25 kesemuanya tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebankan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **21 Nopember 2018** oleh kami **Hesmu Purwanto, S.H., M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, **H. Sutan Badri, S.H.** dan **Hulman Siregar, Ak., S.H., Cfr.A. C.A.** masing-masing Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **5 DESEMBER 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota

Halaman 64 Putusan No. 21/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dibantu **Kusharjono, S.H.** Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Sutan Badri, S.H.

Hesmu Purwanto, S.H., M.H.

Hulman Siregar, Ak., S.H., Cfr.A. C.A.

Panitera Pengganti,

Kusharjono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)